

SKRIPSI

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS  
KORUPSI DI KOTA MAKASSAR**



Oleh :

**RESKI AMELIA IBRAHIM**

Nomor Induk Mahasiswa : 105611115120

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

SKRIPSI

**STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS  
KORUPSI DI KOTA MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

**RESKI AMELIA IBRAHIM**

Nomor Induk Mahasiswa: 105611115120

Kepada



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**



**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR**


Judul Penelitian : Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus  
Korupsi Di Kota Makassar  
Nama Mahasiswa : Reski Amelia Ibrahim  
Nomor Induk Mahasiswa : 105611115120  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
	
<u>Abdul Kadir Adivs, S.H., M.M</u>	<u>Dr. Nur wahid, S.Sos., M.Si</u>
NBM: 1446539	NBM: 991742

Mengetahui

Dekan	Ketua Program Studi
	
<u>Dr. Hj. Inyani Malik, S. Sos., M.Si</u>	<u>Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si</u>
NBM: 730727	NBM: 991742




## HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0216/FSP/A.4-II/I/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Jumat tanggal 19 bulan Januari tahun 2024.

### TIM PENILAI





Ketua

Sekretaris

  
**Dr. Hj. Ihyani Malik, Sos., M.Si**  
NBM: 730727

  
**Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si**  
NBM: 992797

### PENGUJI:

- 1 Abdul Kadir Adys, SH.,MM (  )
- 2 Dr. Abdi, M.Pd (  )
- 3 Ahmad Harakan, S.IP., M.HI (  )
- 4 Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP (  )

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Reski Amelia Ibrahim

Nomor Induk Mahasiswa : 105611115120

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



**Reski Amelia Ibrahim**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat limpahan rahmat-Nya yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Korupsi Di Kota Makassar”. Berbagai kendala yang dihadapi penulis dalam penyelesaian skripsi ini dijadikan sebagai proses pembelajaran dan pengalaman.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara materi maupun non materi. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pintu surgaku, Ibunda tercinta **Halimah** dan cinta pertamaku sekaligus panutanku, Ayah tercinta **Ibrahim** yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi dan senantiasa mendoakan dengan tulus untuk kebaikan penulis serta ucapan terimakasih kepada Bapak **Abdul Kadir Adys, S.H., M.M** selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Nur Wahid, S. Sos., M.Si** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini. Rasa terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberi pengaruh kepada penulis selama ini yaitu:

- 1 Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Makassar.
- 2 Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

- 3 Bapak Dr. Nur Wahid, S. Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 4 Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan serta staff Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 5 Bapak Kapolres serta seluruh jajaran staff, khususnya Unit Tipidkor Polrestabes atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian di Polrestabes Kota Makassar.
- 6 Adik laki-lakiku, Muh. Ismail Ibrahim. Terimakasih sudah menjadi *Mood Boster* untuk penulis dalam proses menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat dan cinta yang diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat untuk keluarga.
- 7 Sahabat penulis, Aulia dan Novi yang kebersamai dari SMK hingga detik ini dan telah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terimakasih atas segala bantuan, waktu, sopport, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
- 8 Sahabat BPJS selama menuntut ilmu di bangku kuliah dan dalam proses penyusunan skripsi. Terimakasih atas suka duka, sopport, kebaikan dan segala bantuan kepada penulis.

- 9 Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 ADN kelas D yang menuntut ilmu bersama selama menjalani perkuliahan, serta mahasiswa(i) seperjuangan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.
- 10 Untuk kakanda senior Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi.
- 11 Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Reski amelia Ibrahim. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walau seringkali merasa putus asa atas apa yang dirasakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah meski sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Reski. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Makassar, 22 November 2023



Reski Amelia Ibrahim



## ABSTRAK

**Reski Amelia Ibrahim, Abdul Kadir Adys, Nur Wahid. 2023. Strategi Kepolisian dalam Penanganan Kasus Korupsi di Kota Makassar.**

Korupsi merupakan permasalahan serius di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kota Makassar, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, tidak luput dari permasalahan korupsi. Penanganan kasus korupsi memerlukan peran penting dari aparat kepolisian dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian dilaksanakan selama dua bulan di Polrestabes Kota Makassar, Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data penelitian ini di dapatkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu lalu dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, serta dibantu dengan alat bantu analisis data yakni software Nvivo 12 plus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polrestabes Kota Makassar telah mengambil langkah-langkah strategis dalam penanganan kasus korupsi. Pendekatan yang diterapkan mencakup pengawasan dan pencegahan dengan kolaborasi bersama APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) untuk mengawasi tindakan pemerintah dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri. Fokus utama dari upaya ini adalah mengembalikan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Selain itu, Polrestabes Kota Makassar juga aktif dalam edukasi dan kampanye dengan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko korupsi. Melalui edukasi dan kampanye yang kuat, Polrestabes berupaya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi. Terlebih lagi, mereka menerapkan pendekatan terstruktur dalam penanganan kasus korupsi dengan mematuhi SOP, menjalin kolaborasi dengan instansi terkait, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjunjung prinsip transparansi dan integritas dalam penegakan hukum. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Polrestabes Kota Makassar bertujuan untuk menjadi lebih efektif dalam upaya memerangi korupsi dan meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam perjuangan ini.

**KATA KUNCI: Strategi, Kepolisian, Kasus Korupsi**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A Latar Belakang .....	1
B Rumusan Masalah .....	7
C Tujuan Penelitian.....	7
D Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A Penelitian Terdahulu.....	9
B Teori dan Konsep .....	13
C Kerangka Pikir .....	43
D Fokus Penelitian.....	44
E Deskripsi Fokus Penelitian.....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A Waktu dan Lokasi Penelitian.....	44
B Jenis dan Tipe Penelitian.....	44
C Sumber Data.....	45
D Informan Penelitian.....	45
E Teknik Pengumpulan Data .....	46
F Teknik Analisa Data .....	47
G Keabsahan Data.....	48
H Alat Bantu Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
B Hasil Penelitian .....	61
C Pembahasan Hasil Penelitian .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A Kesimpulan .....	85
B Saran.....	86

**DAFTAR PUSTAKA.....87**  
**LAMPIRAN.....90**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Visualisasi network pada co-occurrence .....	9
Gambar 2. 2 Kerangka Pikir.....	43
Gambar 4. 1 (struktur Organisasi Polrestabes Kota Makassar) .....	55
Gambar 4. 2 Nvivo 12 Plus (Strategi-Perbaikan Sistem).....	62
Gambar 4. 3 Nvivo 12 Plus (Strategi-Edukasi dan Kampanye).....	67
Gambar 4. 4 Nvivo 12 Plus (Strategi-Langkah Represif) .....	73



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian .....	46
Tabel 4. 1 Jumlah Personil Kepolisian dalam Kesatuan Polrestabes Kota Makassar .....	52
Tabel 4. 2 Wilayah Hukum Polrestabes Kota Makassar .....	53
Tabel 4. 3 Visi dan Misi Polrestabes Makassar .....	54
Tabel 4. 4 Kasus Korupsi 5 Tahun Terakhir .....	84



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana diamanatkan di ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut harus di taati oleh masyarakat Indonesia, sebagai warga negara yang baik kita harus patuh dan taat kepada hukum yang ada. Dalam rangka mencapai tujuan Nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta menjaga Kesatuan Republik Indonesia, perlu penegak hukum yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia.

Negara hukum sudah seharusnya senantiasa menghendaki agar hukum harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan agar menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Manusia hidup tentunya memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain (Yuliardi, 2021). Namun dalam hal ini manusia seringkali melakukan berbagai cara agar kepentingan dan kebutuhan mereka tercapai. Tingginya kebutuhan hidup dan kurangnya rasa cukup atas pencapaian yang di peroleh membuat manusia seringkali terjerumus sebagai pelaku tindak kriminal yang melanggar aturan hukum.

Salah satu fenomena yang sering menjadi sorotan adalah kasus tindak pidana korupsi. Menurut Muslimin & Hariri, (2023) kejahatan korupsi menjadi salah satu lawan utama bagi kita sebagai sebuah bangsa yang beradab, sebagaimana nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila, terutama dalam sila kedua yang berbicara tentang "kemanusiaan yang adil dan beradab". Oleh karena itu, Korupsi menjadi ancaman bersama yang harus diberantas sepenuhnya dari negara Indonesia.

Tindak pidana korupsi di Indonesia tengah mengalami ekspansi yang tak terkendali di tengah masyarakat Indonesia, dan situasi ini berpotensi menimbulkan malapetaka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya jumlah kasus tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang sangat kritis, karena perbuatan tersebut memiliki potensi merusak stabilitas dan keamanan negara serta masyarakatnya, mengancam kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat, merusak iklim politik, dan bahkan dapat mengikis nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa akibat normalisasi perilaku korupsi tersebut (Harahap et al., 2021).

Dalam buku "Rich Dad, Poor Dad," Robert T. Kiyosaki dalam Badjuri A, (2011) menyampaikan bahwa terdapat dua asumsi pokok dalam menghadapi kejahatan. Pandangan pertama menyatakan bahwa "cinta uang adalah akar dari kejahatan," sementara pandangan kedua berpendapat bahwa "kekurangan uang adalah akar dari kejahatan." Dari kedua pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi karena seseorang terlalu mencintai uang atau karena seseorang melakukan korupsi karena kekurangan uang. Di negara kita, masih

ada puluhan juta orang yang termasuk dalam golongan miskin atau kekurangan uang, namun ini tidak secara otomatis menjadikan mereka pelaku tindak kejahatan korupsi. Kenyataannya, sebagian besar pelaku korupsi justru adalah orang kaya yang memiliki kecukupan bahkan kelebihan dalam hal uang.

Mengenai dasar hukum tindak pidana korupsi, sudah diatur berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara. Sehingga undang-undang tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian serta memberantas kasus penyelewengan uang negara pada wilayah Indonesia.

Dalam situasi di mana korupsi dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius yang memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang luar biasa, maka diperlukan tekad dan upaya yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat pemerintah dan warga masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya guna mengatasi kasus tindak pidana korupsi salah satunya adalah pembentukan lembaga



pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga Tindak pidana korupsi tersebut meliputi, Kejaksaan, kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga lembaga tersebut tentunya memiliki tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan Undang-Undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Polri) sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana, salah satunya dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai proses penegakan hukum, langkah pertama yang dilakukan oleh Polri sebagai subsistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 14 ayat (1) huruf g mengatakan bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik (Hutahaean & Indarti, 2020).

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka. Secara rinci, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi lembaga penegak hukum yang paling banyak menangani korupsi pada 2022, yakni 405 kasus. Kejagung pun menetapkan 909 orang sebagai tersangka rasuah

pada tahun lalu. Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Polri. Sementara, hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun, korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022, yakni 155 kasus. Jumlah itu setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Selain di desa, korupsi banyak terjadi di sektor utilitas pada 2022, yakni 88 kasus. Setelahnya ada sektor pemerintahan dengan 54 kasus korupsi sepanjang tahun lalu. Sebanyak 40 kasus korupsi terjadi di sektor pendidikan pada 2022. Kemudian, korupsi yang terjadi di sektor sumber daya alam dan perbankan sama-sama sebanyak 35 kasus (Bayu, 2023).

Berdasarkan catatan lembaga Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi yang dihimpun, Penanganan kasus korupsi di Kejaksaan dan Kepolisian sepanjang tahun 2021, total sebanyak 134 kasus. Kasus yang ditangani Polda Sulsel beserta Polres, sebanyak 64 kasus. Rinciannya, tingkat penyelidikan 39 kasus dan penyidikan 25 kasus (Fatir, 2021).

Adapun beberapa kasus korupsi yang di tangani Polrestabes Kota Makassar yaitu; 1) Kasus penggelapan pajak restoran pada tahun 2023. 2) Kasus korupsi mark up paket sembako covid-19 dan kasus korupsi pada kegiatan workshop, seminar serta pelantikan di bidang pengembangan pemuda pada dinas pemuda dan olahraga kota makassar pada tahun 2020. 3) Kasus korupsi proyek sanggar kerajinan lorong dinas usaha kecil mikro menengah pada tahun 2019. 4) Kasus korupsi anggaran pemeliharaan gedung dinas kesehatan sulsel Pada tahun 2017. 5) Kasus korupsi pengadaan dan penanaman 7.000 pohon ketapang kencana

oleh dinas lingkungan hidup makassar dengan nilai anggaran sebesar Rp.7 Miliar melalui APDB 2016 pada tahun 2016.

Tugas dan tanggung jawab polisi dalam tipikor sebagai penyidik yang telah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Pasal 4-9 KUHAP menguraikan tentang penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan, penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102-136 KUHAP.

Sebagian besar orang berpendapat bahwa dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku koruptor merupakan upaya yang paling tepat, akan tetapi korupsi ibarat penyakit selalu menyerang perekonomian secara perlahan dan berpengaruh pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit diberantas, dan tidak cukup hanya dengan sanksi hukum yang berat saja. Sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan dimana mereka bekerja dan beroperasi. Ada banyak strategi upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan suatu negara atau organisasi baik dalam hubungannya sosio-politis, sosio-ekonomis, sosio-kultural, serta konteks lainnya. Pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara,

masyarakat maupun organisasi harus mampu mencari cara sendiri untuk menemukan solusi yang tepat dalam pemberantasan korupsi (Pahlevi, 2022).

Dalam penanganan kasus korupsi oleh kepolisian tentunya diperlukan strategi yang baik seperti perbaikan sistem, Pemberian edukasi dan kampanye serta strategi langkah represif dapat menjadi peluang keberhasilan dalam penanganan kasus korupsi, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengakat judul “Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Korupsi Di Kota Makassar”.

#### **B Rumusan Masalah**

- 1 Bagaimana strategi perbaikan sistem dalam penanganan kasus korupsi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar ?
- 2 Bagaimana strategi edukasi dan kampanye dalam penanganan kasus korupsi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar ?
- 3 Bagaimana strategi langkah represif dalam penanganan kasus korupsi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar ?

#### **C Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mengetahui bagaimana Strategi Perbaikan Sistem dalam penanganan Kasus Korupsi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.
- 2 Untuk mengetahui bagaimana Strategi Edukasi dan Kampanye dalam penanganan kasus korupsi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.
- 3 Untuk mengetahui bagaimana Strategi Langkah Represif dalam penanganan kasus korupsi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

## D Manfaat Penelitian


Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

### (1) Manfaat Teoritis

- a Sebagai bahan kajian dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu administrasi negara.
- b Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya, terkait dengan penelitian dengan masalah yang sama.

### (2) Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak terkait agar kedepannya lebih baik khususnya bagi pihak Polrestabes Kota Makassar dalam menangani kasus korupsi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Melalui penelusuran menggunakan analisis aplikasi *VosViewer* dengan menggunakan kata kunci “Strategi Penanganan Korupsi” maka didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 2. 1 *Visualisasi network pada co-occurrence* kata kunci Startegi Penangan Korupsi (Sumber: *VosViewer* 2024)

Gambar diatas menampilkan visualisasi penggunaan *Vos Viewer* dalam judul “Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Korupsi di Kota Makassar”, berdasarkan gambar diatas dapat dilihat dalam penelitian 3 tahun terakhir strategi

penanganan korupsi oleh kepolisian berada pada lingkaran kecil. Oleh sebab itu dapat di simpulkan bahwa topik Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Korupsi masih sangat memungkinkan dan memiliki peluang besar untuk dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya. Hasil lain menunjukkan tidak ada kaitan langsung dengan kata kunci Korupsi. Kepolisian yang saling berkaitan dengan kata kunci lain namun tidak ada keterkaitan secara langsung dengan kata Korupsi. Maka dapat di simpulkan bahwa topik Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Korupsi sangat berpeluang untuk dijadikan rujukan penelitian terbaru.

- 1 Sukami Anggraeni (2018), Strategi Polres Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Di Bandara Tunggul Wulung Cilacap. Metode pendekatan yang digunakan Yuridis Normatif, dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, Strategi Kepolisian Resor Cilacap dalam mengungkap tindak pidana korupsi Bandara Tunggul Wulung terletak pada strategi reaksi cepat dalam merespon informasi masyarakat. Oleh karena itu kekuatan strategi tersebut bertumpu pada kekuatan para penyelidik Unit Reserse Kriminal Polres Cilacap. Kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian adalah masalah kualitas SDM yang belum memadai serta kurangnya keterbukaan masyarakat terhadap lingkungan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Sementara penelitian "Strategi Kepolisian dalam Penanganan Kasus Korupsi di Kota Makassar" menggunakan metode

kualitatif deskriptif. Ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan dan analisis data. Selain itu Penelitian terdahulu lebih fokus pada kewenangan Polri dalam penyidikan kasus korupsi dan koordinasinya dengan Kejaksaan. Sementara penelitian ini fokus pada strategi penanganan kasus korupsi oleh Polrestaes kota Makassar. Meskipun konteks geografis berbeda namun penelitian ini memiliki persamaan pemahaman strategi penanganan kasus korupsi oleh kepolisian.

- 2 Satriya Nugraha (2019), Kewenangan polri Dalam pemberantasan tindak Pidana Korupsi. Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Polri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil dalam penelitian ini diketahui bahwa Polri memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dengan selalu melakukan koordinasi kepada Kejaksaan yaitu Jaksa Penuntut Umum yang menerima hasil penyidikan Polri. Perbedaan dalam Penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis. Sementara penelitian "Strategi Kepolisian dalam Penanganan Kasus Korupsi di Kota Makassar" menggunakan metode kualitatif deskriptif. Ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan dan analisis data. Selain itu Lokasi penelitian terdahulu berfokus pada Bandara Tunggul Wulung Cilacap, yang berbeda dari Kota Makassar. Meskipun secara konteks geografis berbeda namun dalam



persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam pemahaman tentang kewenangan polri dalam penyidikan kasus korupsi.

- 3 Angga Dwi Arifan (2021), Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Tindak Polres Rembang. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori penegakan hukum dan teori sistem hukum dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang adalah melaksanakan upaya penegakan hukum melalui serangkaian tindakan penyidikan dengan upayapaksa berupa penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi, ahli dan pemeriksaan tersangka, melakukan pemberkasan dan penyerahan berkas perkara ke penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan penyidik dalam penanganan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Rembang adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum lain khususnya kejaksaan, tersangka kurang kooperatif, kesulitan dalam mengumpulkan barang bukti, adanya batasan menangani maksimal 3 buah kasus korupsi. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sementara Penelitian "Strategi Kepolisian

dalam Penanganan Kasus Korupsi di Kota Makassar" menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu lokasi fokus penelitian terdahulu berada pada wilayah hukum Polres Rembang, yang berbeda dari Kota Makassar dan lebih fokus pada peran penyidik dalam penanganan kasus korupsi serta kendala yang dihadapi oleh Polres Rembang. Sementara penelitian ini memiliki rumusan masalah yang lebih luas yang mencakup strategi perbaikan sistem, edukasi, kampanye, dan langkah represif.

## **B Teori dan Konsep**

### **1 Pengertian Strategi**

Setiap organisasi memiliki tipe strategi tersendiri, tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama, ada beberapa tipe strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Adapun tipe-tipe strategi tersebut menurut Kooten dalam (Salusu, 2006 dalam Dzulhijjah, 2020) sebagai berikut:

a. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi).

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Misalnya pembatasan terhadap apa yang dilakukan dan untuk siapa strategi tersebut dibuat.

b. *Program strategy* (Strategi Program).

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Seperti halnya apa dampak yang dapat ditimbulkan dari suatu program tertentu apabila diluncurkan.

c. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya).

Strategi ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumberdaya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya tersebut baik tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

d. *Institusional Strategy* (Strategi Kelembagaan).

Fokus dari strategi institusional atau kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Henry Mintzberg, James Brian Quinn, dan John Voyer (1995) dalam Chaniago, (2014) mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu: strategi sebagai Perspektif, strategi sebagai Posisi, strategi sebagai Perencanaan, strategi sebagai Pola kegiatan, dan strategi sebagai Penipuan. Mari kita lihat pengertian dari masing-masing 5P tersebut:

- a. *Perspek.* Setiap aktifitas yang dirumuskan atau dilakukan harus mengacu kepada misi yang di emban dan jangan keluar dari misi tersebut. Kalau keluar dari misi tersebut akan berdampak kepada tidak terarah dan terfokusnya kegiatan, sehingga akan mengambang dan terpecah yang mengakibatkan perencanaan tidak dapat terlaksana dengan baik.
- b. *Posisi.* Pengertian posisi ini adalah kemampuan dari lembaga atau organisasi untuk menempatkan beberapa item pilihan mereka agar keberadaan mereka dapat di dalam pikiran pihak-pihak atau orang-orang

yang terkait dan dalam pemberdayaan zakat dapat dikatakan seperti para muzaki, mustahik, pemerintah, LSM, dll.

c. *Perencanaan*. Perencanaan merupakan susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, termuat hal-hal yang merupakan prinsip perencanaan, yakni:

- 1) Apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi;
- 2) Bagaimana mencapai hal tersebut;
- 3) Siapa yang akan melakukan;
- 4) Lokasi aktivitas;
- 5) Kapan akan dilakukan, berapa lama; dan
- 6) Sumber daya yang dibutuhkan.

Ini merupakan langkah-langkah untuk pencapaian misi. Perencanaan membutuhkan skedul yang matang agar tidak jalan ditempat. Ada time schedule yang merupakan durasi waktu dan responsible persons. Disini ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas aktifitas tersebut.

d. *Pola kegiatan*, di mana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian. Agar terdapat sinkronisasi antara visi, misi dan perencanaan yang efektif perlu kita menyusun pola yang saling

menguatkan dan bersesuaian. Ini dapat dievaluasi secara berkala dan penyusunan pola ini merupakan umpan balik dan dapat dijadikan sebagai acuan keberhasilan kita.

- e. *Ploy* atau *rekayasa* yaitu muslihat rahasia. Di dalam menyusun strategi, kita juga membutuhkan seni untuk menata agar terlaksananya strategi dengan baik sehingga pencapaian tujuan dapat dijangkau dengan mudah dan berkesinambungan. Rekayasa manajemen dalam perencanaan dan evaluasi perlu dilakukan agar tujuan dapat tercapai.

Selanjutnya Arnoldo C. Hax dan Nicholas S. Manjluk (1991), mendefinisikan strategi sebagai cara menuntun lembaga pada sasaran utama pengembangan nilai korporasi, kapabilitas manajerial, tanggung jawab organisasi, dan sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan strategik dan operasional pada seluruh tingkat hirarki, dan melewati seluruh lini lapisan.

Menurut Arthur A.J. (2007) dalam Kasmira, (2020) mengatakan strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai target).

Dengan demikian, pengertian strategi mencakup berbagai aspek mulai dari merumuskan rencana, adaptasi terhadap situasi, menempatkan organisasi dalam posisi yang menguntungkan, perencanaan yang terfokus, pembentukan pola aktivitas yang sesuai, hingga penggunaan taktik atau rekayasa yang efektif.

## 2 Strategi Pemberantasan Korupsi

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi, selama ini di Indonesia lebih cenderung dilakukan melalui penggunaan kekuasaan dengan penjatuhan sanksi pidana. Sanksi pidana berarti suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada orang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dimana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana (Setiawan, 1999 dalam Hutahaean & Indarti, 2020).

Kemenristekdikti, (2018) dalam Pahlevi, (2019) sebagian besar orang berpendapat bahwa dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku koruptor adalah upaya yang paling tepat. Korupsi ibarat penyakit selalu menyerang perekonomian secara perlahan dan pasti serta menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat sehingga sangat sulit diberantas, dan tidak cukup hanya dengan sanksi hukum yang berat saja. Penting sekali untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan dimana mereka bekerja dan beroperasi. Ada banyak strategi upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan suatu negara atau organisasi baik dalam hubungannya sosio-politis, sosio-ekonomis, sosio-kultural, serta konteks lainnya. Pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mampu

mencari cara sendiri untuk menemukan solusi pemberantasan korupsi dengan tepat.

Selama ini Indonesia dalam menanganik kasus korupsi lebih cenderung mengutamakan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian aset negara. Pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Theodorus M. Tuanakota dalam Musahib, (2015) merumuskan setidaknya ada 5 konsep atau metode penghitungan kerugian negara, antara lain:

- 1) Kerugian Keseluruhan keuangan negara (total loss)
- 2) Ada selisih antara keuangan negara yang menyebar
- 3) Harga kontrak dengan nilai selisih keuangan Negara
- 4) Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke kas Negara
- 5) pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.

Menurut pahlevi (2019) ada 3 strategi dalam pemberantasan korupsi sebagai berikut:

- a. *Pertama*, adanya langkah perbaikan sistem. Banyak sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak pidana korupsi. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, maka diperlukan perbaikan sistem, di antaranya adalah :

- 1) mendorong transparansi penyelenggara negara, seperti yang dilakukan KPK menerima pelaporan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) dan gratifikasi.
  - 2) Memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.
  - 3) Memodernisasi pelayanan public dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif.
- b. *Kedua*, adanya langkah edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye adalah strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun mulai anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar.
- c. *Ketiga*, adanya langkah represif. Langkah represif ini adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke Pengadilan. Sebagian kasus korupsi dapat terungkap dari pengaduan masyarakat. Keberadaan Informasi dalam kasus korupsi sangat penting untuk ditindaklanjuti KPK. Tahapan yang dilakukan adalah:
- 1) Penanganan laporan pengaduan masyarakat (KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan)
  - 2) Penyelidikan
  - 3) Penyidikan



4) Penuntutan

5) Eksekusi

Selanjutnya menurut Maheka dalam Wutsqah, (2019) peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan system (hukum dan kelembagaan) dan perbaikan manusianya.

Dalam hal perbaikan system, langkah-langka antikorupsi mencakup:

- a. Memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan celah hukum atau pasal-pasal yang multitafsir yang sering digunakan oleh pelaku korupsi untuk melepaskan diri.
- b. Memperbaiki cara kerja pemerintah (birokrasi) menjadi sederhana efisien.
- c. Memisahkan secara tegas kepemilikan Negara dan kepemilikan pribadi serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas Negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi.
- d. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas.
- e. Penerapan prinsip-prinsip good governance.
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human eror.

Perbaikan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, yaitu dengan mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi.
- b. Memperbaiki moral bangsa, yakni mengalihkan loyalitas keluarga, klan, suku, dan etnik ke loyalitas bangsa.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan Pendidikan antikorupsi.
- d. Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan.
- e. Memilih pemimpin disemua level yang bersih, jujur, antikorupsi, peduli, cepat, tanggap, dan menjadi teladan bagi yang dipimpin.

Sedangkan menurut Aksa, (2018) jika faktor pendorong korupsi adalah kesempatan (*Opportunity*) maka perbaikan sistem pengendalian intern (SPI) merupakan tindakan yang paling baik dan benar. Dimana sistem pengendalian intern dengan proses dan prosedur yang bertujuan untuk mencegah korupsi, maka dirancang dan dilaksanakan untuk tujuan pencegahan dan menghalangi terjadinya korupsi (membuat efek jera).

Selanjutnya Adhayanto et al., (2021) edukasi dan kampanye merupakan bagian dari pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi dengan membangkit kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Selain itu, dengan strategi edukasi dan kampanye tersebut akan memberi dampak pada kesamaan pemahaman mengenai tindak

pidana korupsi. Sehingga dengan persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah.

Kampanye merupakan suatu aktivitas menyampaikan informasi kepada khalayak yang dilakukan secara terencana, bertahap, dan bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat,serta opini. Tujuan daripada pelaksanaan edukasi dan kampanye adalah untuk mendapatkan dampak ataupun efek secara persuasif dalam kurung waktu tertentu untuk kelompok sasaran kegiatan kampanye. Pesan yang ingin disampaikan dalam kegiatan edukasi dan kampanye adalah untuk membangun kesadaran masyarakat luas akan darurat korupsi, terutama kepada generasi muda. Kampanye dapat dilakukan dalam berbagai macam pendekatan seperti komersial, sosialisasi, seminar, konferensi, dan lain-lain (Dermawan et al., 2021).

Selanjutnya Putri, (2023) sederhananya, represif dilakukan dengan cara memberikan hukuman atau sanksi kepada orang yang melanggar. Tindakan represif juga ditujukan untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Mengutip buku berjudul "Masyarakat dan Kelompok Sosial" karya Sartono Kartodirdjo 4 jenis tindakan represif sebagai berikut:

a. Tindakan Pribadi

Dalam tindakan represif pribadi, pengaruh datang dari orang atau tokoh yang menjadi panutan. Pengaruh tersebut bisa bersifat baik, bisa juga bersifat buruk. Misalnya pemuka agama memberikan wejangan kepada umat untuk menerapkan toleransi di tengah keberagaman.

b. Tindakan Institusional

Tindakan represif institusional terjadi ketika pengaruh timbul dari suatu institusi atau lembaga. Lembaga mengawasi anggota dalam lembaga tersebut sekaligus berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang termasuk dalam kewenangan lembaga tersebut. Misalnya di lingkungan sekitar pondok pesantren, masyarakat diharapkan juga menyesuaikan gaya hidup sesuai aturan pesantren, misalnya dalam hal pakaian dan bertutur kata.

c. Tindakan Resmi

Tindakan represif resmi terjadi ketika pengendalian atau pengawasan sosial dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan ini dilengkapi sanksi yang jelas dan mengikat. Misalnya aparat penegak hukum mengawasi ketaatan hukum warga negara. Apabila ada yang melanggar, maka akan diproses secara hukum.

d. Tindakan Tidak Resmi

Tindakan represif tidak resmi terjadi di mana pengendalian atau pengawasan sosial dilakukan tanpa rumusan aturan serta sanksi hukum yang jelas. Tindakan represif tidak resmi biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat yang dipercaya masyarakat secara luas. Misalnya sanksi sosial berupa dikucilkan atau diusir dari suatu lingkungan.

Berikut merupakan berbagai strategi pemberantasan korupsi dikembangkan oleh *United Nations* yang dinamakan *The Global Against Corruption* dan dibuat dalam bentuk *United Nations Anti-Corruption Toolkit* (Kurnia Utomo, 2015 dalam Wibowo et al., 2010):

- a. Pembentukan Lembaga Anti Korupsi sebagai salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk Lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Indonesia sudah memiliki lembaga yang secara khusus dibentuk untuk memberantas korupsi yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu perlu diperhatikan untuk memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan merupakan jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap imparisial (tidak memihak) jujur dan adil.
- b. Pencegahan Korupsi di Sektor Publik merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat.
- c. Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menjadi salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi (*access to information*). Cara lain memberdayakan masyarakat dalam upaya mencegah dan

memberantas korupsi adalah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Mekanisme yang dapat dilakukan melalui telepon, email, dapat pula melalui media internet atau media sosial sebagai media yang murah dan mudah untuk melaporkan kasus-kasus korupsi.

- d. Pengembangan dan Pembuatan Instrumen Hukum Pemberantasan Korupsi. Dalam upaya mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan satu instrumen hukum yakni Undang-undang Pembertantasan Tipikor saja, tetapi instrumen hukum lain sebagai pendukung perlu dikembangkan, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering dan Pencucian Uang.

Terjadinya tindak pidana korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan, (2) belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas (Anggraeni, 2018). Sedangkan terjadinya tindakan korupsi dikarenakan oleh 3 hal yaitu (Rahardjo, 2009): adanya tekanan; adanya kesempatan; dan rasionalisasi (pembenaran) sehingga perbuatan curang tersebut dapat diterima atau dianggap wajar. Tekanan sehingga seseorang melakukan korupsi / kecurangan dapat diakibatkan oleh: tekanan keuangan; sifat buruk; tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan; dan tekanan lainnya. Sedangkan adanya kesempatan dapat diakibatkan beberapa hal yaitu:

- a. Kurangnya pengendalian yang dapat mencegah dan/atau mendeteksi perilaku curang;
- b. Ketidakmampuan menilai kualitas kerja;
- c. Terbatasnya terhadap akses informasi;
- d. Ketidaktahuan, apatis, dan ketidakmampuan;
- e. Tidak adanya jejak audit.

Menurut Klitgart dalam Romadhon et al., (2019) terdapat tujuh sikap permisif yang melekat pada seseorang sehingga seseorang enggan untuk memberantas korupsi, yaitu:

- a. Korupsi yang sifatnya tersistematis dan merebak ada di sendi-sendi kehidupan, bahkan di setiap negara. Tidak ada suatu hal yang dapat kita lakukan terhadap “*epidemi*“ untuk melawan tindak pidana korupsi.
- b. Korupsi ada dimana-mana. Menyerupai dengan dosa, karena korupsi merupakan bagian yang tidak terpisah dari sifat manusia. Kita tidak akan kuasa untuk melakukan apapun terhadapnya.
- c. Konsepsi tentang korupsi yang wujudnya samar-samar dan hanya di yakini secara kultural saja. Bahkan didalam beberapa kultur lingkungan bekerja, perilaku seperti ini yang mengusik sendi-sendi kehidupan bukanlah korupsi.
- d. Mensterilkan setiap orang dari perbuatan korupsi dan akan membutuhkan suatu upaya besar-besaran terhadap sikap dan norma-norma kehidupan. Upaya seperti itu hanya mungkin diterwujudkan

melalui upaya ekstra dan berkala hingga tidak diketahui kapan berakhirnya.

- e. Banyak pejabat negara yang korupsi, korupsi tidaklah seluruhnya membahayakan. Korupsi malah menggemukkan perputaran jalannya perekonomian, dan merekatkan sistem politik.
- f. Tidak ada sesuatu yang dapat dibuat jika para pria dan wanita yang berada di puncak kekuasaan yang korup, atau jika korupsi yang terus berlangsung sudah sangat sistematis adanya.
- g. Perasaan risau saat menghadapi adanya praktik korupsi merupakan perasaan yang berlebih-lebihan. Justru pasar bebas dan sistem demokrasi multi partai, korupsi secara gradual akan menghilang dengan sendirinya. Demokrasi dan pasar yang mempertinggi kompetisi dan akuntabilitas, maka dengan demikian dapat menurunkan indeks tingkat korupsi .

Ada empat tipe kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan di berbagai negara menurut Carolien Klein Haarhuis dalam Karsona et al., (2018), yaitu:

- a. *Tipe pertama* adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara terutama dari pejabat publik dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya dengan melaksanakan deregulasi ekonomi, mengurangi monopoli negara untuk memberikan pelayanan, melaksanakan reformasi pajak dan lain-lain.



- b. *Tipe kedua* adalah dengan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh pejabat publik.
- c. *Tipe ketiga* adalah menciptakan situasi dimana masyarakat bisa memilih kemana meminta berbagai jenis pelayanan publik. Kesempatan masyarakat memilih, bisa membuat birokrasi bersaing dalam memberikan pelayanan, maka berbagai modus yang mengarah kepada korupsi dapat berkurang. Prakondisi adalah pemberian gaji atau upah yang tinggi pada pejabat atau pelayan publik agar tidak menerima suap.
- d. *Tipe empat* adalah dengan melakukan reformasi hukum dan peradilan. Reformasi dilakukan dengan merancang peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian bahwa ada sanksi hukum bagi pelaku, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, memastikan bahwa peradilan harus bebas dari campur tangan pihak eksekutif dan pembentukan lembaga independen untuk memberantas korupsi.

### 3 Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan dalam bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptive* atau *korruptile*, yang kemudian turun kedalam bahasa indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebijakan,

ketidak jujur, dapat suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Seyiadi, 2018).

Jack Bologne mengatakan bahwa keserakahan adalah akar dari kasus-kasus korupsi. Dia menjelaskan isi dari teori ini dengan menggunakan akronim "GONE": Greedy (G), Opportunity (O), Needs (N), dan Expose (E). Jika keempat variabel tersebut digabungkan, maka akan lebih mudah bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Keserakahan yang didukung dengan terbukanya kesempatan yang luas dan diperkuat dengan adanya kebutuhan akan menggerakkan keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi (Wilhelmus, 2018 dalam Fernando et al., 2022).

Menurut Syed Hussein Alatas 1975 dalam bukunya "Corruption and the Disting of Asia" menyatakan "bahwa tindakan yang dapat dikatakan sebagai korupsi adalah penyuaipan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi. "Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktik korupsi", menurut Hussein Alatas, karakteristik korupsi sebagai berikut:

- a Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- b Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
- c Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban.
- d Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum.

- e Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi.
- f Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
- g Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- h Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi.
- i Suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Terdapat empat tipe korupsi sebagaimana dikemukakan dalam (Ermansjah Djaja, 2009 dalam Ridwan et al., 2020) yang sangat berkaitan erat dengan kekuasaan, yaitu *Political bribery*, *Political kickbacks*, *Election fraud*, dan *Corrupt campaign practices* sebagai berikut :

- a *Political bribery* (Penyuapan Politik), Ini melibatkan tindakan menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang bernilai dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan pejabat publik atau politisi. Ini adalah bentuk korupsi di mana uang atau hadiah ditukar dengan bantuan atau keuntungan politik.
- b *Political kickbacks* (Suap Politik), Suap mengacu pada praktik ilegal menerima pembayaran atau manfaat ilegal sebagai imbalan untuk memberikan perlakuan atau kontrak yang menguntungkan. Dalam konteks politik, suap politik terjadi ketika politisi atau pejabat publik

menerima suap sebagai imbalan untuk memberikan kontrak atau memberikan bantuan.

- c *Election fraud* (Kecurangan Pemilu), Kecurangan pemilu mengacu pada campur tangan atau manipulasi ilegal dalam proses pemilu untuk mempengaruhi hasil pemilu. Ini dapat mencakup kegiatan seperti intimidasi pemilih, perusakan surat suara, pembelian suara, atau pemalsuan hasil pemilu.
- d *Corrupt campaign practices* (Praktik Kampanye korupsi), Praktik kampanye korup melibatkan kegiatan yang tidak etis atau ilegal selama kampanye politik, seperti menerima kontribusi kampanye ilegal, menyalahgunakan dana kampanye, atau terlibat dalam taktik menipu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil.

Menurut Sam Santoso (2003), Korupsi adalah bentuk lain dari pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Konon untuk memperoleh jabatan itu ada biayanya, yang dianggap sebagai kewajiban oleh pelakunya. Karena itu, setelah pejabat ia merasa punya hak untuk korupsi. Para koruptor mengenal ribuan jurus, namun tujuannya satu muara, yakni ingin hidup mewah dalam tempo singkat dan melalui jalan pintas. Karyawan akan terlibat dalam usaha korupsi, ketika keuntungan korupsi yang diperoleh lebih besar dari sanksi jika ditangkap, dan kemungkinan tertangkap. Sanksi termasuk upah dan insentif lainnya

yang mesti dikorbankan jika kehilangan pekerjaan. (Sam Santoso, 2003 dalam Wibowo et al., 2010).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan korupsi merujuk pada perbuatan yang melibatkan kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Istilah ini berasal dari bahasa Latin "*corruptus*" yang artinya kebusukan atau keburukan. Korupsi melibatkan tindakan yang tidak jujur, suap, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan. Beberapa karakteristik korupsi termasuk kerahasiaan, keterlibatan lebih dari satu orang, saling menguntungkan, dan melibatkan justifikasi hukum palsu. Korupsi juga melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam masyarakat.

Pengertian korupsi juga menyatakan bahwa tindakan korupsi adalah bentuk penyimpangan dari tugas resmi suatu jabatan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi seperti status, kekayaan, atau uang. Pelaku korupsi memiliki motif untuk hidup mewah dengan cepat dan melalui cara-cara tidak sah. Faktor-faktor seperti potensi keuntungan yang besar dan risiko tertangkap mempengaruhi karyawan atau individu dalam terlibat dalam tindakan korupsi.

Pengertian korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dijelaskan sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999

menyatakan bahwa setiap individu, termasuk pejabat pemerintah dan swasta, yang dengan melanggar hukum melakukan tindakan untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi tertentu, yang pada akhirnya merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sementara itu, Pasal 3 UUPTPK Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap individu, termasuk pejabat pemerintah dan swasta, yang dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi tertentu, menyalahgunakan wewenang, peluang, atau sarana yang tersedia bagi mereka karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki, yang akhirnya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jadi, dalam konteks Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi diartikan sebagai tindakan yang melibatkan individu baik dalam kapasitas pejabat pemerintah maupun swasta, yang secara melanggar hukum melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tertentu, dan tindakan ini berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada pejabat pemerintah, tindakan korupsi seringkali melibatkan penyalahgunaan wewenang, peluang, atau sarana yang tersedia karena posisi atau jabatan yang diemban.

Mengacu kepada definisi dari masing-masing pasal maka penulis menguraikan unsur-unsur dari Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu (Ermansyah Djajah 2008 dalam (Ridwan et al., 2020):

- a. Setiap orang termasuk pegawai negeri, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Selain pengertian sebagaimana tersebut di atas termasuk setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.
- b. Secara melawan hukum adalah melawan hukum atau tidak, sesuai dengan ketentuan-ketentuan baik secara formal maupun material, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan. Selain dari itu juga termasuk tindakan-tindakan yang melawan prosedur dan ketentuan dalam sebuah instansi, perusahaan yang telah ditetapkan oleh yang berkompeten dalam organisasi tersebut. Kemudian menyangkut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999. Mahkamah Konstitusi, dalam putusannya No.003/PUU-IV/2006 berpendapat “ tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum karena ukuran kepatutan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

- c. Melakukan perbuatan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 31 tahun 1999, yaitu berupa upaya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi walaupun belum terbukti telah melakukan suatu tindakan pidana korupsi, namun jika dapat dibuktikan telah ada upaya percobaan, maka juga telah memenuhi unsur dari melakukan perbuatan.
- d. Memperkaya diri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah memberikan manfaat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik berupa pribadi, atau orang lain atau suatu korporasi. Bentuk manfaat yang diperoleh karena memperkaya diri adalah, terutama berupa uang atau bentuk-bentuk harta lainnya seperti surat-surat berharga atau bentuk-bentuk asset berharga lainnya, termasuk di dalamnya memberikan keuntungan kepada suatu korporasi yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Dalam hal yang berkaitan dengan korporasi, juga termasuk memperkaya diri dari pengurus-pengurus atau orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan-hubungan lainnya.
- e. Dapat merugikan keuangan negara adalah sesuai dengan peletakan kata dapat sebelum kata-kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi adalah cukup dengan adanya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat dari sebuah perbuatan, dalam hal ini adalah kerugian negara.



#### 4 Pengertian kepolisian

Istilah polisi dalam Bahasa Indonesia berarti badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya), anggota dari badan pemerintahan tersebut (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya) (Anggraeni, 2018).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya Kepolisian ini bernama Polisi Republik Indonesia yang terdiri atas polisi istimewa dan polisi umum yang dipersatukan menjadi kepolisian secara nasional pada tanggal 1 Juli 1946, lalu berubah nama menjadi Badan Polisi Negara (BPN), Djawatan Polisi Negara (DPN) dan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI). Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian negara di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, penjabaran tugas kepolisian di jelaskan pada pasal 14 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (Bebas, 2019).

Waspada, (2021) mengemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum dan pegawai negeri yang

bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu:

1. Sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
3. Sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu.
4. Sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.

Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan :

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.” (Indonesia, 1961).*

## 5. Tugas Kepolisian Pada Tindak pidana Korupsi

Peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selalu berada dalam dilema kepentingan kekuasaan yang menjadi pertempuran antara kekuasaan dan masyarakatnya dalam segala perbedaan pandangan. Sistem Kepolisian suatu negara terbentuk berdasarkan Sistem Politik yang diterapkan dan kontrol sosial yang ada. Melalui Penetapan Pemerintah No. 11/S.D, status Kepolisian diubah menjadi Jawatan tersendiri yang langsung berada di bawah pengawasan Perdana Menteri. Dengan langkah ini, Polri mendapat kedudukan setara dengan Departemen, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) memiliki kedudukan setara dengan Menteri (Sumbawa, 2020).

Dengan keputusan tersebut, Pemerintah berharap Polri dapat mengalami peningkatan kualitas dan merambah lebih mendalam hingga ke lapisan terkecil seperti tingkat kecamatan. Namun, kedudukan Kepolisian dalam suatu negara selalu menjadi perhatian banyak pihak untuk menentukan apakah ia berada di bawah kekuasaan atau di luar kekuasaan. Pada masa Orde Baru, Polri dimasukkan ke dalam satu kesatuan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang didominasi oleh budaya militer. Pengaruh militer ini sangat kuat dan berlangsung selama lebih dari 30 tahun.

Secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
  - 1) Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum: melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/atau pihak berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari tanggung jawab yang diemban oleh polisi, dapat dijelaskan bahwa pada intinya terdapat dua tugas utama yang harus dijalankan oleh mereka. Pertama, tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan keselamatan negara, individu, harta benda, dan masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu, polisi juga berupaya untuk mendorong ketaatan masyarakat dan warga negara terhadap peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut. Tugas ini dikenal sebagai tugas preventif. Sedangkan yang kedua, ada tugas yang bersifat represif. Tugas ini melibatkan upaya penindakan terhadap segala tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat, integritas bangsa, dan kestabilan negara (Apriyanti, 2021).

Pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik (Pasal 1-8 serta pasal 10), Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHAP. Untuk menangani tindak pidana korupsi, kepolisian, berpedoman pada:

- a. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP, dijelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyidik menurut KUHAP berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, dimana pasal 1 ayat (1),(2) tidak mengenal istilah pidana umum atau pidana khusus, enggan demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHAP, Penyidik dalam hal ini Polisi berwenang melakukan penyidikan. Dengan demikian kewenangan tersebut telah ada sejak diberlakukannya KUHAP.
- b. Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan dalam Undang-undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26 menjelaskan : Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang–undang ini dimana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyidikan.

- c. Berdasarkan Undang Undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain.

Dengan demikian kewenangan penyidik Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah/masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dapat berjalan dengan baik (Abdullah, 2016).

### C Kerangka Pikir

Berikut merupakan kerangka pikir yang menggunakan teori dari Pahlevi:2009 sebagai dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan:



Gambar 2. 2 Kerangka Pikir



#### **D Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini yaitu berfokus pada strategi apa yang digunakan polrestabes kota makassar dalam keberhasilan penanganan kasus korupsi.

#### **E Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Perbaikan sistem merupakan strategi perbaikan kelembagaan ataupun hukum yang di lakukan Polrestabes makassar dalam pemberantasan korupsi, contoh sarana pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan pelaku korupsi dan yang lainnya.
2. Edukasi dan kampanye adalah strategi Polrestabes kota makassar dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Edukasi dan Kampanye di lakukan melalui media sosial secara online ataupun secara offline dengan penanaman prinsip budaya anti korupsi, khususnya kepada generasi muda pada masa pendidikan.
3. Langkah represif ini adalah upaya Polrestabes makassar dalam penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke Pengadilan dengan adanya bantuan dari pengaduan masyarakat. Dengan memberikan hukuman atau sanksi yang berat kepada orang yang melanggar, juga memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi kasus yang sama.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 2 bulan dan bertempat di kantor Kepolisian Resor Kota Makassar (Polrestabes). Penelitian ini dilakukan di lokasi setelah keluarnya surat izin penelitian dari LP3M dan mendapat izin dari pihak kepolisian terkait, untuk melakukan penelitian. Adapun pertimbangan penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi tersebut karena Polrestabes Makassar merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Kota Makassar. Selain itu, Kota Makassar merupakan ibu kota Sulawesi Selatan jadi tidak menutup kemungkinan tingkat keamanan dan ketertiban di Kota ini terhadap pencegahan maupun penanganan kejahatan oleh kepolisian setempat pun meningkat. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui strategi yang diambil Polrestabes Kota Makassar dalam penanganan tindak pidana korupsi.

#### **B Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini memaparkan dan mendeskripsikan data sesuai dengan situasi, sikap, dan fakta yang terjadi. Menurut Moleong (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara deskriptif yakni ke dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu masalah secara akurat dan sistematis tentang strategi kepolisian dalam penanganan kasus korupsi di Kota Makassar.

### C Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara, observasi, dokumen pribadi, yang berkenaan dengan obyek penelitian.
2. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penulis dari beberapa sumber pendukung yang memperkuat data primer. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

### D Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Informan penelitian ini dipilih dari orang-orang yang berkaitan langsung terhadap pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggung jawabkan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang sebagai berikut:

No.	Nama Informan	Inisial Informan	Jabatan
1	Faizal, S.H., M.H	F	Kanit Tipidkor
2	Albertus Amsa, S.H., M.H	AA	Kasubnit 2 Unit IV Tipidkor
3	Yoel Rante, S.H., M.H	YR	Penyidik Pembantu
4	Arnoldus, S.H	A	Kasubnit 1 Unit IV Tipidkor
5	Wahyudi, S.H	W	Penyidik Pembantu

*Tabel 3. 1 Informan Penelitian*

Sumber: Polrestabes Kota Makassar.

## **E Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Observasi: Yaitu pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Observasi ialah kemampuan seseorang, dalam hal ini peneliti menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra seperti pendengaran dan penglihatan (Bungin, 2007).
2. Wawancara (*interviewing*): Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan informan sesuai dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini tanya jawab antara informan dan peneliti dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada aparat kepolisian selaku informan yang mengetahui berkaitan dengan strategi yang diusung dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di Kota Makassar.
3. Dokumentasi: setelah melakukan wawancara dan observasi selanjutnya penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi berupa rekaman wawancara, foto, ringkasan catatan, maupun peraturan-peraturan dan lainnya yang berkenaan dengan masalah penelitian.

## F Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan cara atau metode untuk mengolah dan memproses data menjadi sebuah hasil atau informasi yang valid dan juga mudah dipahami oleh orang umum. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, selanjutnya di analisis oleh penulis secara kualitatif dan dibahas dalam bentuk penjabaran dan memberi makna sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis menggunakan analisis data model Miles dan Humberman dalam Sugiyono (2014: 246-252) adalah sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi data)

Tahapan reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan meringkas data atau menggunakan pengkodean sehingga dapat mengambil data yang pokok dan penting sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi melalui uraian singkat dengan jelas sehingga dapat dibaca dan dianalisis memudahkan dalam memahami apa yang terjadi.

3. *Conclusion Drawing/verification* (Kesimpulan dan Verifikasi)

Pada tahapan ini yaitu penulis menarik kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan yang dikemukakan perlu diverifikasi berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dan konsisten pada saat dilakukan penelitian dalam

mengumpulkan data. Kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel apabila telah melalui proses verifikasi.

### **G Keabsahan Data**

Triangulasi merupakan salah satu cara paling penting dalam menguji keabsahan data dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2014) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data melalui berbagai sumber, berbagai cara dan waktu. Dengan demikian terdapat tiga macam triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber yaitu pengujian data yang dilakukan dari data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda.
2. Triangulasi Teknik yaitu pengujian data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama, namun dengan menggunakan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi waktu yaitu pengecekan data yang dilakukan melalui wawancara dalam kondisi waktu yang berbeda.

### **H Alat Bantu Analisis Data**

Penelitian ini akan menggunakan alat bantu *software* Nvivo 12 plus untuk melakukan analisis data kualitatif. *Software* ini dipilih agar memudahkan dalam memperoleh data yang berbentuk grafik, tabel, serta diagram dengan melaksanakan koding dari sumber data penelitian.

Nvivo 12 plus dapat menganalisis beragam sumber data, diantaranya: sumber data eksternal dan internal, kerangka matriks, serta catatan-catatan peneliti di lapangan. Sumber data eksternal (*External source*) yaitu materi atau informasi yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan kedalam *software*

Nvivo 12 plus, berupa jurnal dan buku cetak. Sumber data internal (*Internal sources*) berupa transkrip dan rekaman wawancara, foto, video, catatan dalam penelitian, data bases, dan tabel data survei. Catatan-catatan peneliti (memos) berupa catatan peneliti pada saat melakukan penelitian dilapangan. Sementara kerangka matriks (*Framework Matrices*) berupa rangkuman observasi yang berkaitan dengan tema yang telah dibuat dalam tabel matriks.

Tahap selanjutnya adalah menginput data dengan cara memasukkan transkrip wawancara kedalam *software* Nvivo 12 plus. Setelah itu membuat *mid map* sesuai masalah penelitian. Kemudian melakukan penggolongan pertanyaan wawancara serta membentuk model yang menggambarkan hubungan keterkaitan antar informan dengan masalah dalam penelitian. Tahap akhir dari pengolahan data akan menampilkan bagan hasil penelitian yang diperoleh pada *software* Nvivo 12 plus.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Polrestabes Kota Makassar**

Salah satu instansi terbesar kepolisian kota Makassar yakni Polrestabes Makassar, merupakan pusat pengamanan bagi masyarakat kota Makassar yang terletak di jantung kota Makassar yang berpusat di Jl. Ahmad Yani No. 9 Makassar, banyaknya aktifitas berlangsung di instansi tersebut. Tentu hanya pihak terkait antara masyarakat dengan pihak kepolisian.

Polrestabes yang dulunya dikenal dengan sebutan Kepolisian Wilayah Kota Besar (POLWILTABES) telah mengalami perubahan pesat, dahulunya polrestabes masih berstatus sebagai resor kepolisian Polwiltabes. Pada tanggal 19 Februari 2010 telah ditetapkan sebagai resor kepolisian Polrestabes, perubahan tersebut sebagai konsekuensi logis reformasi structural Polri untuk meningkatkan kinerja agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Adapun alasan berubahnya Polwiltabes menjadi Polrestabes adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas polisi dari segi operasional. Terkhusus pada kota Makassar agar efektif operasional pelaksanaan penegakan hukum di Kota Makassar maka digabunglah Polres Makassar timur dan Makassar barat dengan maksud sebagai penanganan terpusat penegakan hukum di Kota Makassar tepatnya di Polrestabes Makassar.



Adapun tugas Polrestabes Makassar secara umum sebagai instansi penegakan hukum yang cukup besar dikota Makassar

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Instansi Polrestabes Makassar berupaya mewujudkan kepolisian yang terampil, cepat, tangguh, dan terpercaya, mengayomi masyarakat dalam setiap masalah yang dihadapi serta melindungi masyarakat. Aktivitas keseharian yang terdapat di Polrestabes Makassar, yakni kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, baik di dalam instansi maupun diluar instansi, didalam instansi seperti pelayanan kepribadian masyarakat seperti, pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK ), yang masih lamban atau kurang maksimal dalam melayani masyarakat.

Adapun situasi kesatuan di Polrestabes Makassar ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Personil Kepolisian dalam Kesatuan Polrestabes Kota Makassar

No.	Pangkat	Jumlah Personil
1	KOMBES POL	1 Orang
2	AKBP	10 Orang
3	KOMPOL	19 Orang
4	AKP	31 Orang
5	IPTU	121 Orang
6	IPDA	105 Orang
7	AIPTU	346 Orang
8	AIPDA	464 Orang
9	BRIPKA	200 Orang
10	BRIGPOL	99 Orang
11	BRIPTU	285 Orang
12	BRIPDA	124 Orang
13	PEMBINA	2 Orang
14	PENATA	7 Orang
15	PENATA I	6 Orang
16	PENDA	3 Orang
17	PENDA I	2 Orang
18	PENGATUR	2 Orang
19	PENGATUR I	17 Orang
20	PENGDA I	10 Orang
Total Jumlah Personil Keseluruhan		1.854 Orang

Sumber: Polrestabes Kota Makassar Tahun 2023.

Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa total personil kepolisian yang tergabung dalam kesatuan Polrestabes Makassar adalah sebanyak 1.854 orang.

Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan namun untuk wilayah hukum Polrestabes Makassar hanya membawahi 12 Polsek dari 14 Kecamatan yaitu:

Tabel 4. 2 Wilayah Hukum Polrestabes Kota Makassar

No.	Polsek	Keterangan
1	Polsek Bontoala	Jl. Sunu No.1 Timungan Lompoa, Kec. Bontoala, Kota Makassar.
2	Polsek Biringkanaya	Jl. Kapasa Raya No. 26, Daya, Kec. Biringkaya, Kota Makassar.
3	Polsek Makassar	Jl. Kerung-Kerung No. 67, Maccini Gunung, Kec. Makassar, Kota mkaassar.
4	Polsek Mariso	Jl. Dahlia, Panambungan, Kec. Makassar, Kota Makassar.
5	Polsek Manggala	Jl. Lasuloro Raya No. 171, Bangkala, Kec. Manggala, Kota Makassar.
6	Polsek Mamajang	Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 12, Maricaya, Kec. Mamajang, Kota Makassar.
7	Polsek Panakkukang	Jl. Pengayoman No. 19, Masale, Kec. Panakukang, Kota Makassar.
8	Polsek Rappocini	Jl. Sultan Alauddin No. 313, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar.
9	Polsek Tamalate	Jl. Danau Tj. Bunga, maccini Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar.
10	Polsek Tallo	Jl. Gatot Subroto, Ujung Pandang Baru, Kec. Makassar, Kota Makassar.
11	Polsek Tamalanrea	Jl. Bumi Tamalanrea Permai No. 325, Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar.
12	Polsek Ujung Pandang	Jl. Sultan Hasanuddin No. 3, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar.

Sumber: Polrestabes Kota Makassar Tahun 2023

## 2 Visi dan Misi Polrestabes Makassar

Sebagai salah satu elemen dari Polda Sulsel (Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan), Polrestabes Makassar mengemban visi dan Misi yaitu:


Tabel 4. 3Visi dan Misi Polrestabes Makassar

Visi	“Terwujudnya Polrestabes Yang Aman” merupakan visi dari Polrestabes Makassar yang tertuang dalam rencana strategis Polrestabes Makassar selama lima tahun ke depan. Tegaknya hukum dan terjaminnya keamanan diwilayah hukum Polrestabes Makassar dengan tetap berpegang teguh pada budaya lokal/daerah dan kepercayaan masyarakat juga merupakan prioritas utama.
Misi	Misi Polrestabes Makassar adalah “Melindungi, Mengayomi dan Melayani”.

Sumber: Polrestabes Makassar

### 3. Struktur Organisasi Polrestabes Makassar

Berdasarkan Perkap No. 2 Tahun 2021 tertanggal 14 Januari 2021, struktur organisasi Polrestabes Makassar terdiri dari 5 unsur yaitu: unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. Untuk lebih jelasnya, gambaran struktur organisasi di Polrestabes Makassar ditampilkan pada gambar 4.1.



Gambar 4. 1 (struktur Organisasi Polrestabes Kota Makassar)

Sumber: Polrestabes Kota Makassar

#### 4. Tugas Pokok Setiap Elemen dalam Struktur Organisasi

##### a. Kapolres

- 1) Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
- 2) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

##### b. Wakapolres

- 1) Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres;

- 2) Memimpin Polres dalam batas kewenangannya, apabila Kapolres berhalangan; dan
- 3) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres berkaitan dengan tugas pokok Polres.

c. Bagian Operasi (BAG OPS)

- 1) Merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama; dan
- 3) Mengendalikan pengamanan markas.

d. Bagian Perencanaan (BAG REN)

Bertugas menyusun perencanaan kebijakan teknis dan strategis, menyusun rencana kerja, melaksanakan dan mengendalikan program dan anggaran, menerapkan sistem manajemen organisasi dan tata laksana, serta melaksanakan program reformasi birokrasi.

e. Bagian Sumber Daya Manusia (BAG SDM)

Bertugas melaksanakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri pada Polri serta penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan.

f. Seksi Hubungan Masyarakat (SIHUMAS)

Bertugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, memproduksi, mengelola informasi, penyajian data, dan dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh masyarakat.

g. Seksi Hukum (SIKUM)

Bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum.

h. Seksi Keuangan (SIKEU)

Bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

i. 11' Seksi Umum (SIUM)

Bertugas melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

j. Bagian Logistik (BAGLOG)

Bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, persediaan barang, perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan konstruksi, serta angkutan.

k. Seksi Pengawasan (SIWAS)

Bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja.

l. Seksi Profesi dan Pengamanan (SIPROPAM)

Bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pertanggungjawaban profesi, pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri pada Polri, penelitian dan rehabilitasi personel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Seksi Keuangan (SIKEU)

Bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

n. Satuan Intelijen Keamanan (SAT INTELKAM)

Bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen keamanan, mengumpulkan dan mengolah dan mendokumentasikan data serta pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.



o. Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM)

Bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.

p. Satuan Reserse Narkoba (SAT RESNARKOBA)

Bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.

q. Satuan Samapta (SAT SAMAPTA)

Bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

r. Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS)

Bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas.

s. Satuan Pembinaan Masyarakat (SAT BINMAS)

Bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan pemolisian masyarakat, ketertiban sosial dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, penyuluhan dan kegiatan kehumasan.

t. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (SAT TAHTI)

Bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya.

u. Seksi Teknologi Informasi Komunikasi (SI TIK)

Bertugas melaksanakan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

v. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

Bertugas memimpin dan mengendalikan dalam memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

w. Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian (SIDOKKES)

Bertugas melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum pada poliklinik serta pelayanan kesehatan kesamaptaan.

x. Kepolisian Sektor (POLSEK)

Bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B Hasil Penelitian**

Strategi adalah rencana tindakan terpadu yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks penanganan kasus korupsi, strategi merujuk pada serangkaian langkah dan pendekatan yang direncanakan dan

diimplementasikan oleh lembaga kepolisian seperti Polrestabes Kota Makassar untuk mengungkap, menuntut, dan mencegah tindakan korupsi. Strategi ini dapat mencakup pendekatan investigatif, pencegahan, kolaborasi dengan lembaga lain, dan aspek-aspek lain yang dirancang untuk mengatasi masalah korupsi.


## 1 Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Korupsi

Untuk mengukur bagaimana strategi kepolisian dalam penanganan kasus korupsi dilakukan menggunakan teori Pahlevi melalui tiga indikator berikut:

### a Perbaikan Sistem

Perbaikan sistem merupakan langkah yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, karena banyaknya sistem yang diterapkan di indonsia yang menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi maka perlunya dilakukan perbaikan sistem.

Berikut uraian aplikasi Nvivo 12 Plus yakni:



Gambar 4. 2 Nvivo 12 Plus (Strategi-Perbaikan Sistem)

Gambar diatas merupakan hasil wawancara yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus untuk mendapatkan hasil perbandingan perbaikan sistem dalam strategi penanganan kasus korupsi di Kota Makassar. Berdasarkan apa yang terjadi dilapangan perbaikan sistem menurut Polrestabes makassar terbagi menjadi 5, hasil ini di peroleh dari informan yang juga terlibat dan data tersebut relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan F selaku Kepala Unit Tipidkor Polrestabes Makassar, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam konteks pencegahan korupsi, berbagai metodologi telah diterapkan. Salah satu metode utama adalah pencegahan itu sendiri, yang melibatkan sejumlah tindakan seperti pengawasan, monitoring, pendampingan, dan pengawasan program yang menggunakan dana negara. Upaya pencegahan dimulai sejak tahap awal pengajuan program hingga tahap penyelesaiannya, dengan pengawasan sebagai fokus utama. Unit Tipidkor memberikan dukungan dan pendampingan kepada stekholder atau pemerintah dalam penggunaan anggaran negara untuk program-program pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan negara oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023).

Informan F mengemukakan bahwa perbaikan sistem dalam upaya mengatasi masalah korupsi oleh Polrestabes Makassar, berbagai metodologi pencegahan telah diimplementasikan. Metodologi tersebut mencakup beberapa tahap, seperti pengawasan, monitoring, pendampingan, dan pengawasan kegiatan yang menggunakan dana negara dalam proyek pemulihan ekonomi dan infrastruktur.

Informan F juga menambahkan pernyataan seperti uraian berikut:

“Selain metodologi internal, terdapat upaya kolaborasi dengan APIP (Inspektorat) yang bertujuan untuk mengawasi pemerintah sendiri. Kolaborasi ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai negeri atau ASN serta untuk memulihkan kerugian negara melalui tindakan hukum yang sesuai. Pentingnya pengembalian aset negara menjadi fokus utama, karena hal ini diharapkan dapat mencegah pelaku korupsi melakukan tindakan yang sama di masa depan” (Hasil Wawancara 27 September 2023).

Dalam pernyataannya menambahkan bahwa selain metode pencegahan dan penanganan, berkordinasi dengan APIP adalah hal yang selalu di utamakan, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) merupakan instansi pemerintah yang melakukan pengawasan intern atas pengelolaan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Melalui kolaborasi dengan APIP, pemulihan kerugian negara, dan kemungkinan perampasan aset negara, strategi ini bertujuan untuk mencegah tindakan korupsi, mengembalikan aset yang hilang, dan menjadikan pengembalian aset sebagai fokus utama. Hal ini diharapkan dapat memberikan insentif yang kuat bagi pelaku korupsi untuk tidak mengutamakan keuntungan pribadi mereka melalui tindakan korupsi yang merugikan negara.

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan lain dari informan AA selaku Kasub 2 Unit IV Tipidkor Polrestabes Kota Makassar. Uraian pernyataanya sebagai berikut:

“Upaya perbaikan sistem bertujuan untuk mengurangi kerugian negara dan meminimalisir potensi kebocoran dana negara. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pencegahan kebocoran dana negara memiliki dampak yang sangat penting, karena jika tidak diatasi, kebocoran tersebut dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Keberhasilan perbaikan sistem akan membantu menghindari gangguan dalam pelaksanaan program pembangunan dan menjaga kestabilan ekonomi negara, sehingga memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien dan efektif sesuai dengan tujuannya”(Hasil wawancara tanggal 27 September 2023).

Hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pencegahan merupakan upaya perbaikan sistem untuk meminimalisir terjadinya kasus korupsi yang merugikan negara, dengan melakukan pengawasan atau pendampingan dapat memperkecil pelaku untuk melakukan tindakan korupsi.

Hal tersebut senada dengan pernyataan informan W selaku Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Makassar yang mengatakan bahwa:

“Proses pendampingan yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek strategis sangat penting. Unit Tipidkor hadir selama proses tersebut, baik pada tahap perencanaan anggaran maupun selama pelaksanaan. Jika dalam suatu kegiatan yang tidak didampingi oleh mereka ternyata terdapat temuan yang mencurigakan, maka tanggung jawab audit diberikan kepada APIP (Inspektorat) untuk melakukan audit yang lebih mendalam. Audit ini akan menentukan apakah temuan tersebut bersifat administratif atau benar-benar merugikan negara” (Hasil wawancara tanggal 02 Oktober 2023).

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan melakukan pendampingan atau pengawasan Unit Tipidkor Polrestabes Makassar yang bekerja sama dengan APIP untuk melakukan pendampingan kepada instansi-intansi pemerintah yang

menggunakan anggaran negara dalam kegiatan atau proyek strategis, merupakan langkah pencegahan terjadinya korupsi.

Selain pernyataan tersebut terdapat juga pernyataan dari informan YR sebagai Penyidik Pembantu Satreskrim Polrestabes Makassar, uraian pernyataannya sebagai berikut:

“Kalau strateginya ada sosialisasi, ada pelatihan-pelatihan terkait masalah SDM, terkait masalah sarannya yang kita gunakan untuk penanganan korupsi itu sendiri, kalau untuk keluar terkait masalah sosialisasi tentang pemahaman tentang korupsi, sosialisasi ini juga bagian dari basatreskrim yang kita gunakan karena dalam penanganannya ada namanya taktik dan teknik dalam penanganan kasus korupsi”. (Hasil wawancara tanggal 27 Oktober 2023).

Dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan strategi yang mencakup sosialisasi, pelatihan SDM (Sumber daya Manusia), penggunaan sumber daya teknis, serta pemahaman taktik dan teknik investigatif, diharapkan bahwa penanganan kasus korupsi dapat menjadi lebih efektif dan dapat membantu dalam mengurangi tindakan korupsi secara keseluruhan.


Berdasarkan beberapa uraian atas pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan korupsi memiliki peran kunci dalam menjaga keuangan negara dan keberlanjutan pembangunan. Metodologi yang diterapkan mencakup pengawasan, monitoring, dan pendampingan dalam proyek-proyek strategis yang menggunakan dana negara. Kolaborasi dengan APIP digunakan untuk mengawasi pemerintah itu sendiri dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai negeri.



Fokus utama adalah pada pengembalian kerugian negara jika tindakan korupsi telah terjadi. Dengan mengedepankan pengembalian aset negara, sistem berusaha membuat pelaku korupsi lebih termotivasi untuk mematuhi hukum dan tidak mengutamakan keuntungan pribadi mereka melalui tindakan korupsi yang merugikan negara. Dalam keseluruhan konteks ini, tujuan utama adalah melindungi keuangan negara, meminimalkan kerugian, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

#### **b Edukasi dan Kampanye**

Edukasi dan kampanye merupakan strategi pembelajaran pendidikan antikorupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Berikut hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo 12 Plus dengan fitur *Crosstab*:



*Gambar 4. 3 Nvivo 12 Plus (Strategi-Edukasi dan Kampanye)*

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo 12 Plus dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil dari langkah edukasi dan kampanye dalam strategi penanganan kasus korupsi oleh Polrestabes Kota Makassar. Hasil yang diperoleh dari informan yang juga terlibat sebagai pelaksana dan data tersebut sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan A selaku Kasubnit 2 Unit IV Tipidkor Polrestabes Kota Makassar, dengan uraian hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami sering diundang oleh berbagai dinas dan instansi untuk memberikan materi edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai korupsi. Sasaran edukasi kami merupakan masyarakat, termasuk ASN, masyarakat swasta, dan generasi muda, ini bertujuan untuk mencapai dampak yang lebih luas dalam upaya pencegahan korupsi. Dalam penyampaian edukasi kami berperan sebagai narasumber di berbagai instansi dan sekolah-sekolah, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi. Namun, kami juga menyadari bahwa edukasi offline dengan interaksi langsung sangat penting, terutama ketika berhadapan dengan sebagian pelaku yang masih terlibat dalam tindak pidana korupsi. Interaksi langsung ini memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan dengan lebih rinci mengenai dampak dan konsekuensi dari tindak pidana korupsi”. (Hasil wawancara tanggal 02 Oktober 2023).

Informan A mengemukakan bahwa dalam proses edukasi dan kampanye, Polrestabes Makassar secara aktif terlibat dalam upaya edukasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi dan berupaya menasar berbagai kelompok masyarakat. Mereka menyadari pentingnya penggunaan berbagai metode dalam menyampaikan materi edukasi, termasuk secara offline, untuk mempengaruhi

pemahaman dan perilaku masyarakat terkait dengan masalah korupsi.

Selain pernyataan diatas terdapat juga pernyataan lain dari informan F selaku Kepala Unit Tipidkor Polrestabes Makassar.

Uraian pernyataannya sebagai berikut:

“Dalam upaya edukasi dan sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi, kami secara aktif terlibat dalam berbagai program sosialisasi yang diselenggarakan oleh dinas dan instansi pemerintah. Dalam berperan sebagai narasumber, kami memberikan pengetahuan dan informasi terkait dengan kasus korupsi dan aturan terkait penggunaan dana bos. Dengan berkolaborasi dengan instansi pemerintah kota Makassar dalam menyampaikan informasi mengenai aturan penggunaan dana bos dapat memastikan penggunaan dana publik yang transparan dan akuntabel. Kami berperan sebagai kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi dan penggunaan dana publik yang sesuai aturan. Melalui upaya-upaya seperti ini, kami berharap bahwa kesadaran masyarakat akan korupsi akan meningkat, dan langkah-langkah efektif dalam mencegahnya dapat terus ditingkatkan” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023).

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Polrestabes Makassar memainkan peran yang signifikan dalam edukasi dan sosialisasi terkait pencegahan korupsi. Mereka berperan sebagai narasumber dan menjadi sumber informasi yang penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kasus korupsi dan penggunaan dana publik. Kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah juga menunjukkan komitmen bersama dalam memerangi tindak pidana korupsi dan memastikan penggunaan dana publik yang transparan dan akuntabel.

Hal senada juga di sampaikan oleh Informan YR selaku Penyidik Pembantu Sat reskrim Polrestabes Kota Makassar sebagai berikut:

“Polrestabes Makassar aktif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi terkait masalah keuangan negara, kami mengadakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan pendampingan terkait keuangan negara. Target utama dari upaya ini adalah pihak-pihak yang mengelola keuangan negara, dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat umum, yang diharapkan masyarakat dapat memberikan informasi jika mereka mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kami menggunakan berbagai sarana, termasuk media sosial dan website resmi, untuk menyebarkan informasi dan dokumentasi terkait pendampingan dan sosialisasi mereka. Selain itu kami aktif sebagai narasumber dalam berbagai acara sosialisasi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar, sehingga kami dapat menyampaikan informasi terkait masalah korupsi secara langsung kepada berbagai pihak yang berpotensi terlibat” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023).

Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Polrestabes Makassar secara aktif terlibat dalam edukasi dan sosialisasi terkait pencegahan korupsi. Mereka menargetkan upaya-upaya ini kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara, dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Berbagai metode digunakan untuk menyampaikan edukasi termasuk media sosial ataupun sebagai narasumber dalam acara sosialisasidi berbagai instansi terkait. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korupsi.

Selain beberapa pernyataan di atas terdapat juga pernyataan dari informan AA selaku Kasubnit 1 Unir IV Tipidkor Polrestabes Kota Makassar. Dalam pernyataan sebagai berikut:

“Unit Tipidkor secara aktif memberikan sosialisasi tentang tindak pidana korupsi kepada berbagai pihak. Sasaran utama kami adalah generasi muda, seperti siswa sekolah dan mahasiswa, serta pejabat pemerintah dan pengusaha, terutama kontraktor. Kami menggunakan media online, seperti Facebook dan Instagram, untuk memberikan edukasi dan kampanye terkait tindak pidana korupsi. Disamping itu ada tantangan yang harus kami hadapi dalam upaya ini termasuk pemahaman dan penerimaan dari pihak yang menerima sosialisasi. Meskipun informasi telah disampaikan beberapa kali, pemahaman yang kurang bisa menyebabkan seseorang tetap terlibat dalam tindak pidana korupsi” (Hasil wawancara tanggal 27 Oktober 2023).


Dari hasil pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam pemberian edukasi dan kampanye Unit Tipidkor Polrestabes Kota Makassar memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi dengan menargetkan berbagai kelompok, termasuk generasi muda dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun ada tantangan dalam pemahamannya, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang tindak pidana korupsi.

Dari beberapa pernyataan yang sudah di paparkan dari beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan bekerja sama dengan instansi-instansi yang menjadi sarana pemberian edukasi baik itu pemerintah maupun sekolah-sekolah dengan target utama merupakan generasi muda, pejabat pemerintah, dan pengusaha merupakan strategi pemberian edukasi terkait tindak

pidana korupsi. Selain itu Polrestabes menggunakan media sosial sebagai sarana alat komunikasi efektif memungkinkan mereka untuk mencapai audiens yang lebih luas. Meskipun tantangan pemahaman dan penerimaan pesan edukasi tetap ada, Polrestabes terus berupaya untuk mengatasi masalah ini dan memastikan kesadaran tentang pencegahan korupsi meningkat di masyarakat. Dengan ini Polrestabes Kota Makassar berperan penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan pemahaman tentang bahaya korupsi di kalangan masyarakat.

### **c Langkah Represif**

Langkah represif merupakan upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke Pengadilan. represi dilakukan dengan cara memberikan hukuman atau sanksi kepada orang yang melanggar. Tindakan represif juga ditujukan untuk mencegah kemungkinan terulangnya kembali pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Berikut hasil analisis dengan menggunakan aplikasi Nvivo 12 Plus:



Gambar 4. 4 Nvivo 12 Plus (Strategi-Langkah Represif)

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo 12 Plus dengan fitur *Crosstab* untuk mendapatkan hasil langkah represif perbaikan sistem Polretabes Kota Makassar dalam strategi penanganan kasus korupsi. Hasil yang diperoleh sudah relevan dengan hasil wawancara bersama dengan informan F selaku Ketua Unit Tipidkor Polrestabes Kota Makassar, dengan uraian hasilwawancara sebagai berikut:

“Dalam proses penanganan tindak pidana korupsi kami berlandaskan pada bukti yang kuat dan pematuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Dengan kelengkapan dokumen yang kuat kami dapat menganalisis dokumen sebagai langkah awal. Proses penegakan hukum tidak boleh bersifat represif tanpa bukti yang kuat, inilah sebabnya mengapa penting untuk mendukung informasi dengan bukti dokumenter. Tidak hanya itu, aturan dan juknis harus selalu kami ikuti dalam penanganan kasus korupsi. Dalam hal transaksi suap, metode tangkap tangan ditekankan sebagai alat untuk mengungkapkan tindakan korupsi yang sedang berlangsung. Selain itu, kerugian negara menjadi faktor penentu penting dalam menentukan langkah penegakan hukum yang tepat. Dalam hal pelaporan masyarakat diberikan berbagai sarana pengaduan atau pelaporan, baik itu secara online melalui Whatsapp, instagram atau facebook ataupun secara offline dengan langsung datang ke kantor. Dalam hal ini identitas pelapor akan tetap kami rahasiakan untuk melindungi mereka dan

memastikan pertanggungjawaban atas pelaporan. Makadari itusebernarnya penegakan hukum korupsi menurut kami merupakan proses yang rumit, membutuhkan transparansi, dan harus selalu berkaitan dengan bukti yang kuat dan aturan hukum yang berlaku” (hasil wawancara tanggal 27 September 2023).

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam proses penanganan kasus korupsi menggunakan langkah represif harus berlandaskan dengan kelengkapan dokumen atau bukti yang kuat, pelaporan masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap penanganan kasus korupsi, sarana pengaduan yang sudah tersedia yang dapat mempermudah masyarakat dalam memberikan laporan, maka dari itu dalam startegi penanganan korupsi oleh Polretabes Kota makassar sangat bergantung pada integritas, transparansi, dan bukti yang kuat.

Hal senada juga di uraikan oleh informan AA selaku Kasubnit 2 Unit IV Tipidkor Polrestabes Kota Makassar. Uraianya sebagai berikut:

“Penanganan kasus tindak pidana korupsi melibatkan serangkaian langkah yang melibatkan penyelidikan dan penyidikan dalam langkah represif. Proses dimulai dari pengumpulan bahan keterangan, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan, dan akhirnya penyelidikan tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum untuk pengadilan. Dalam konteks laporan, ketika ada laporan dari masyarakat, proses penanganan akan melalui serangkaian tahap, dengan laporan yang diterima oleh anggota, kemudian didisposisikan kepada anggota yang akan melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah yang ada. Disamping itu kita tetap bekerjasama dan dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam proses penanganan kasus korupsi. Masyarakat berperan penting dalam membantu mengurangi kaus korupsi karenanya kami menyediakan sarana pelaporan yang dapat mempermudah masyarakat, termasuk melalui platform media sosial seperti Facebook dan Instagram, melalui WhatsApp, atau dengan datang langsung ke kantor membuat pengaduan tetapi dalam hal pelaporan harus tetap



membawa bukti dokumen yang kuat” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023).

Dari hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam proses penanganan kasus korupsi menggunakan langkah represif oleh Polretabas Kota Makassar terdapat serangkaian langkah yang melibatkan penyelidikan dan penyidikan, dengan proses dimulai dari pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan, hingga pengajuan ke jaksa penuntut umum untuk persidangan. Masyarakat berperan penting dalam proses penanganan kasus korupsi oleh itu Polretabas Kota Makassar menyediakan sarana pengaduan baik secara online maupun offline. Polrestabas kota makassar tetap bekerja sama dengan APIP untuk mengungkap kasus korupsi.

Selain pernyataan diatas terdapat pula pernyataan dari informan YR selaku Penyidik Pembantu Sat Reskrim Tipidkor Polrestabas Kota Makassar. Uraianya sebagai berikut:

“Dalam hal penanganan kasus korupsi terdapat beberapa tahapan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Proses dimulai dari pengumpulan keterangan atau "Pullbaket," kemudian masuk pada tahap penyelidikan, tahap gelap perkara, hingga proses penyidikan dan penetapan tersangka. Dalam kasus yang melibatkan beberapa instansi terkait kami memerlukan koordinasi, terutama dalam hal kerugian negara, di mana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan. Kolaborasi antar APH tetap kami utamakan dengan mengikuti SOP yang ada, termasuk Peraturan Kabareskrim, Peraturan Kapolri, dan SOP yang berkaitan dengan masalah korupsi. Dalam hal Sarana pelaporan informasi terkait korupsi oleh masyarakat ada beberapa sarana, seperti melalui Whatsapp ataupun dapat langsung datang ke kantor, tetapi dalam hal ini harus membawa dokumen atau bukti yang kuat agar kiranya nanti kami dapat memproses laporan tersebut untuk menentukan apakah dokumen pendukung yang memadai untuk melakukan tahap "Pullbaket"

atau pengumpulan keterangan yang lebih lanjut, maka dari itu keseluruhan proses penanganan kasus korupsi kami didasarkan pada SOP yang harus dipatuhi” (Hasil wawancara tanggal 27 September 2023).

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa dalam proses penanganan kasus korupsi menggunakan langkah represif oleh Polretabes Kota Makassar didasari aturan sesuai dengan SOP yang berlaku mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan hingga sampai ke pengadilan, dalam hal pelaporan masyarakat harus membawa dokumen sebagai bukti agar dapat di proses ke tahap selanjutnya, disamping itu polretabes makassar tetap berkolaborasi dengan APH lainnya.

Hal senada juga di uraikan oleh informan W selaku Penyidik Pembantu Sat Reskrim Tipidkor Polrestabes Kota Makassar. Uraiannya sebagai berikut:

“Dalam langkah represif kami sangat menjunjung tinggi prinsip kerjasama dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan, selain itu sangat penting peran berbagai pihak terkait, seperti APIP, inspektorat, dan kejaksaan dalam menangani masalah korupsi. Dengan komunikasi yang terbuka di antara kami sebagai Anggota Penegak Hukum (APH) dapat mempermudah kami dalam menjalankan tugas. Dalam upaya meningkatkan transparansi, kami menyediakan beberapa sarana kepada masyarakat yang ingin melaporkan permasalahan, baik dengan cara datang langsung ke kantor dengan membawa dokumen pendukung, atau melalui metode pelaporan online. Kerjasama, komunikasi, dan ketaatan terhadap hukum menjadi pijakan utama kami dalam menjalankan tugas sebagai APH” (Hasil wawancara tanggal 02 Oktober 2023).

Dari hasil pernyataan diatas menjelaskan bahwa dalam proses penanganan kasus korupsi menggunakan langkah represif oleh Polretabes Kota Makassar sangat menekankan pentingnya kerjasama,

koordinasi, dan kepatuhan pada aturan hukum dalam menjalankan tugas mereka sebagai APH (Anggota Penegak Hukum). Mereka juga menunjukkan keterbukaan terhadap pelaporan masalah atau pelanggaran hukum khususnya pada kasus korupsi.

Dari beberapa pernyataan yang sudah di paparkan dari beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa startegi langkah represif dalam penanganan kasus korupsi oleh Polrestabes Kota Makassar merupakan proses yang sudah terstruktur. Proses ini melibatkan serangkaian langkah, termasuk pengumpulan bukti dan keterangan, penyelidikan, tahap gelap perkara, penetapan tersangka, dan kemudian mengajukan kasus ke pengadilan. Penting untuk mematuhi SOP dan aturan yang berlaku sepanjang proses. Kerjasama dengan instansi terkait seperti APH (Anggota Penegak Hukum), terutama dalam kasus yang melibatkan kerugian negara, adalah aspek penting dalam penanganan kasus korupsi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam melaporkan kasus korupsi, dan mereka dapat melakukannya melalui berbagai sarana, asalkan menyediakan bukti yang kuat. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi berlandaskan pada prinsip transparansi, integritas, dan pematuhan terhadap aturan hukum.

## C Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Strategi Perbaikan Sistem dalam penanganan Kasus Korupsi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar

Hasil penelitian mengungkap bahwa strategi perbaikan sistem dalam penanganan kasus korupsi oleh polrestabes kota makassar dimulai dari usaha pencegahan dan penanganan korupsi yang memegang peranan penting dalam menjaga keuangan negara dan kelangsungan pembangunan. Pendekatan yang diterapkan mencakup pengawasan, pemantauan, dan dukungan dalam proyek-proyek strategis yang didanai oleh negara. Kolaborasi dengan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) digunakan untuk mengawasi pemerintah itu sendiri dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri. Fokus utama adalah mengembalikan kerugian negara jika terjadi tindakan korupsi.

Dengan mengutamakan pengembalian aset negara, sistem berusaha mendorong pelaku korupsi untuk patuh pada hukum dan tidak mengejar keuntungan pribadi melalui tindakan korupsi yang merugikan negara. Dalam konteks keseluruhan, tujuan utamanya adalah melindungi keuangan negara, mengurangi kerugian, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hal senada di kekumakan oleh Theodorus M. Tuanakota dalam Musahib, (2015) merumuskan setidaknya ada 5 konsep atau metode penghitungan kerugian negara, antara lain:

- 1 Kerugian Keseluruhan keuangan negara (total loss)
- 2 Ada selisih antara keuangan negara yang menyebar
- 3 Harga kontrak dengan nilai selisi keuangan Negara
- 4 Penerimaan yang menjadi hak negara tapi tidak disetorkan ke kas Negara
- 5 pengeluaran yang tidak sesuai dengan anggaran, digunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.

Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit APBN sehingga dapat menutupi ketidak mampuan negara dalam membiayai berbagai aspek kebutuhan berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Rakyat. Dengan perbaikan sistem ini dapat membawa perubahan dalam penanganan masalah korupsi, yang awalnya lebih terfokus pada tersangka korupsi tanpa pengembalian dana namun sekarang lebih menekankan pengembalian dana yang merugikan negara.

Sistem yang baik dan kuat harus mencakup regulasi yang jelas, prosedur yang transparan, dan mekanisme pengawasan yang efisien. Sistem yang diperbarui juga harus mendorong akuntabilitas dan transparansi di semua tingkatan pemerintahan dan bisnis. Dalam konteks ini, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan menjadi sangat penting. Hal ini mencakup perbaikan dalam bidang hukum pidana, hukum perusahaan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Lebih lanjut, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih dapat memperkuat sistem pengawasan dan pelaporan. Dengan sistem yang diperbaiki, penanganan

kasus korupsi oleh Polrestabes Kotamakassar dapat menjadi lebih efektif dan korupsi dapat dicegah dengan lebih baik, menjadikan lingkungan yang lebih bersih, adil, dan transparan.

## **2. Strategi Edukasi dan Kampanye dalam penanganan kasus korupsi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar**

Hasil penelitian mengungkap bahwa strategi edukasi dan kampanye dalam penanganan kasus korupsi oleh kepolisian resort kota besar makassar yaitu, melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun sekolah-sekolah, dengan fokus pada generasi muda, pejabat pemerintah, dan pengusaha sebagai target utama, telah menjadi strategi dalam memberikan pendidikan terkait tindak pidana korupsi. Selain itu, Polrestabes juga memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif untuk mencapai masyarakat yang lebih luas.

Walaupun tantangan dalam pemahaman dan penerimaan pesan edukasi masih ada, Polrestabes terus berupaya mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa kesadaran tentang pencegahan korupsi meningkat di masyarakat. Dengan demikian, Polrestabes Kota Makassar berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan dalam pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko korupsi.

Hal senada yang dikemukakan oleh Adhayanto et al., (2021) edukasi dan kampanye merupakan bagian dari pencegahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi dengan membangkit kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat

dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi. Selain itu, dengan strategi edukasi dan kampanye tersebut akan memberi dampak pada kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi. Sehingga dengan persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah.

Melalui edukasi, masyarakat dapat lebih memahami dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan mereka. Mereka dapat belajar mengenali tanda-tanda korupsi dan mengetahui bagaimana melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan. Kampanye publik yang efektif juga dapat meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi hukum dan sosial bagi pelaku korupsi. Dengan edukasi dan kampanye yang kuat, Polrestabes Kota Makassar dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi. Selain itu, strategi ini juga membantu menciptakan budaya di mana korupsi dianggap tidak dapat diterima dan dihukum sesuai dengan hukum.

### **3. Strategi Langkah Represif dalam penanganan kasus korupsi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar**

Hasil penelitian mengungkap bahwa strategi langkah represif dalam penanganan kasus korupsi oleh Polrestabes Kota Makassar merupakan proses yang sudah terstruktur. Proses ini melibatkan serangkaian langkah, termasuk pengumpulan bukti dan keterangan, penyelidikan, tahap gelap perkara, penetapan tersangka, dan kemudian mengajukan kasus ke pengadilan. Penting untuk mematuhi SOP dan aturan yang berlaku sepanjang proses.

Kerjasama dengan instansi terkait seperti APH (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), terutama dalam kasus yang melibatkan kerugian negara, adalah aspek penting dalam penanganan kasus korupsi. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam melaporkan kasus korupsi, dan mereka dapat melakukannya melalui berbagai sarana, asalkan menyediakan bukti yang kuat. Oleh karena itu, penanganan kasus korupsi berlandaskan pada prinsip transparansi, integritas, dan pematuhan terhadap aturan hukum.

Hal senada di kemukakan oleh Carolien Klein Haarhuis dalam Karsona et al., (2018) mengenai 4 tipe kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan berbagai negara, yaitu:

- a. *Tipe pertama* adalah dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kekuasaan negara terutama dari pejabat publik dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya dengan melaksanakan deregulasi ekonomi, mengurangi monopoli negara untuk memberikan pelayanan, melaksanakan reformasi pajak dan lain-lain.
- b. *Tipe kedua* adalah dengan menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengurangi berbagai bentuk diskresi yang sering dilakukan oleh pejabat publik.
- c. *Tipe ketiga* adalah menciptakan situasi dimana masyarakat bisa memilih kemana meminta berbagai jenis pelayanan publik. Kesempatan masyarakat memilih, bisa membuat birokrasi bersaing dalam memberikan pelayanan, maka berbagai modus yang mengarah kepada



korupsi dapat berkurang. Prakondisi adalah pemberian gaji atau upah yang tinggi pada pejabat atau pelayan publik agar tidak menerima suap.

- d. *Tipe empat* adalah dengan melakukan reformasi hukum dan peradilan. Reformasi dilakukan dengan merancang peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian bahwa ada sanksi hukum bagi pelaku, meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, memastikan bahwa peradilan harus bebas dari campur tangan pihak eksekutif dan pembentukan lembaga independen untuk memberantas korupsi.

Dalam penanganan kasus korupsi, langkah-langkah yang diambil seharusnya selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan hak asasi manusia. Tindakan represif, seperti penahanan tanpa bukti yang kuat atau penggunaan kekerasan, harus dihindari. Sebaliknya, pencegahan, penyelidikan yang profesional, transparansi, kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, pengadilan yang independen, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi fokus utama. Masyarakat juga perlu diberdayakan dengan pendidikan dan kesadaran tentang konsekuensi negatif korupsi serta pentingnya melaporkan tindakan korupsi. Dengan pendekatan yang berlandaskan prinsip-prinsip ini, maka dapat dipastikan bahwa penanganan kasus korupsi dilakukan dengan keadilan, akuntabilitas, dan transparansi yang memadai.

Berikut jumlah data kasus korupsi yang di tangani oleh Polrestabes Kota Makassar pada 5 tahun terakhir:

*Tabel 4. 4 Kasus Korupsi 5 Tahun Terakhir*

Tahun	Keterangan	P-21
2019	12 Pengaduan	4
2020	15 Pengaduan	4
2021	7 Pengaduan	3
2022	4 Pengaduan	2
2023	9 Pengaduan	-

Sumber: Tipidkor Polrestabes Kota Makassar Tahun 2023

Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa ada 12 pengaduan pada tahun 2019 dengan jumlah 4 P-21, pada tahun 2020 ada 15 pengaduan yang masuk dengan jumlah 4 P-21, 7 pengaduan yang masuk pada tahun 2021 dan jumlah P-21 3, selanjutnya pada tahun 2022 ada 4 pengaduan dengan 2 P-21, dan yang terakhir tahun 2023 belum ada P-21 dengan jumlah 9 pengaduan. P-21 merupakan kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- 1 Strategi perbaikan sistem Polrestabes Kota Makassar dalam penanganan kasus korupsi menerapkan pendekatan yang mencakup pengawasan, pemantauan, dan dukungan dalam proyek-proyek strategis yang didanai oleh negara. Kolaborasi dengan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) digunakan untuk mengawasi pemerintah itu sendiri dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri. Fokus utama adalah mengembalikan kerugian negara jika terjadi tindakan korupsi.
- 2 Strategi edukasi dan kampanye Polrestabes Kota Makassar dalam penanganan kasus korupsi dengan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemberian edukasi dan kampanye dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko korupsi. Dengan edukasi dan kampanye yang kuat, Polrestabes Kota Makassar dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi.
- 3 Strategi langkah represif Polrestabes Kota Makassar dalam penanganan kasus korupsi menerapkan pendekatan terstruktur dalam penanganan korupsi, mematuhi SOP (Sesuai Operasioanl Penanganan), berkolaborasi

dengan instansi terkait, mendorong partisipasi masyarakat, dan menjunjung prinsip transparansi dan integritas dalam penegakan hukum.

## **B Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan strategi kepolisian dalam penanganan kasus korupsi di kota makassar, beberapa saran tersebut antara lain:

- 1 Melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat secara rutin tentang bahaya korupsi dan pentingnya melaporkan tindakan korupsi.
- 2 Meningkatkan transparansi dalam proses penanganan kasus korupsi, termasuk pengungkapan informasi tentang proses penyelidikan dan pengadilan serta memastikan akuntabilitas anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus korupsi.
- 3 Membangun sistem pelaporan online (aplikasi) untuk masyarakat agar mereka dapat melaporkan dugaan korupsi dengan mudah.
- 4 Diharapkan bagi para pengelola anggaran negara agar lebih berhati-hati dalam menggunakan dan mengelolah dana negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2016). Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1).
- Adhayanto, O., Haryanti, D., Rani, M., Hendrayadi, A., Sucipta, R., Budiyantri, E. R., Andrian, D., & Triyana, N. (2021). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa di Kota Tanjungpinang. *Pengabdian Masyarakat*, 1(November), 9–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3839>
- Aksa, A. F. (2018). Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4), 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.32424/jeba.v20i4.1238>
- Anggraeni, S. (2018). Strategi Polres Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Di Bandara Tunggul Wulung Cilacap. *Jurnal Idea Hukum*, 4(1), 816–835. <https://doi.org/10.20884/1.jih.2018.4.1.75>
- Apriyanti, E. (2021). *Upaya kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Kecamatan Katobu Kabupaten Mune*.
- Badjuri A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 84–96.
- Bayu, D. (2023). *ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022*. DataIndonesia.Id.
- Bebas, E. (n.d.). *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Wikipedia. Retrieved August 13, 2023.
- Chaniago, S. A. (2014). Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Hukum Islam*, 12, 87–101. <https://doi.org/10.28918/jhi.v12i1.529>
- Dermawan, H., Helen, H., Jackson, J., Jonathan, J., Chandra, T., & Tan, W. (2021). Penanaman Sifat Integritas dan Gerakan Anti Korupsi Melalui Sosialisasi di SMA Swasta Maha Bodhi Kabupaten Karimun. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, <https://doi.org/10.31334/jks.v4i1.1630>.
- Dzulhijjah, S. H. Al. (2020). *Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Penyebaran Berita Bohong “Hoax” di Kabupaten Gowa*. 9.
- Fatir, M. D. (2021). *ACC Sulawesi : Penanganan Kasus Di Sulsel Stagnan*. Antaranews.Com.

- Fernando, Z. J., Pujiyono, P., Susetyo, H., Candra, S., & Putra, P. S. (2022). Preventing bribery in the private sector through legal reform based on Pancasila. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2138906>
- Harahap, M. D. I., Lubis, M. Y., & Purba, N. (2021). *Peran Intelejen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi*. 3(2), 1122–1146. <https://doi.org/https://doi.org/10.10101/metadata.v3i3>
- Hutahaean, A., & Indarti, E. (2020). Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). *Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 314–323. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.314-323>
- Indonesia, P. R. (1961). *UU 13/1961, Ketentuan Pokok Kepolisian* (Vol. 62, Issue class VIII, pp. 1–4).
- Karsona, A. M., Utari, I. S., Kurniadi, Y., Bura, R. O., Puspito, N. T., S., M. E., Sofia, A. I., B., Ga. L., Nugroho, H., & Nurhayati, D. I. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi* (Vol. 20, Issue 7).
- Kasmira. (2020). Startegi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa. In *Administrasi Negara*.
- Musahib, A. R. (2015). Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Katalogis*, 3(1), 1–9.
- Muslimin, M. B., & Hariri, A. (2023). *Peran Pemerintah Dalam Mereduksi Tindak Pidana Korupsi Daerah*. 4(1), 88–100.
- Pahlevi, F. S. (2022). *Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. 4(1), 68.
- Putri, D. A. (2023). *Pengendalian Sosial Represif, Pengertian dan Jenis Tindakannya*. Katadata.Co.Id.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*.
- Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. In *Journal of Lex Theory (JLT)* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.59>
- Romadhon, A. H., Zakariya, K., Zamroni, M., Miarsa, F. R., Supangkat, A., & Utami, R. S. (2019). Grand Strategy Kepolisian Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. In ... *Hukum: Cogito Ergo ...: Vol. VI* (Issue 3).
- Seyiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Legilasi Indonesia*, 53(1), 1–8.

Sumbawa, P. (n.d.). *Tugas, fungsi & Kewenangan Polri*.

Waspada, L. I. (2021). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Resort Polewali Mandar*.

Wibowo, A., Ratnawati, Handayani, A. R., Fernando, Z. J., Wkizarwarda, Indriyanti, D., Hakim, A. L., Kurniadi, Y., Ksristianto, J., Karim, A., Rafiqi, Y., Desmarnita, U., Stiawan, E. R., Solin, S. M., & Wijayati, S. (2010). *Pengetahuan Dasar Anti Korupsi dan Integritas* (M. Zeni Zainal Mutaqin, SKM (ed.)). CV> Media Sains Indonesia.

Wutsqah, U. (2019). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Pendidikan MH Thamrin*, 3(2), 30–39. <https://doi.org/10.37012/jipmht.v3i2.103>

Yuliardi, H. (2021). *Analisis Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Di Wilayah Hukum Polres 50 Kota*.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**


**A**

**N**





**LAMPIRAN 1. Dokumentasi Wawancara****Gambar 1. Informan F Ketua Unit Tupidkor Polrestabes Makassar****Gambar 2. Informan AA Kasubnit 1 Unit IV Tipidkor Polrestabes Kota Makassar**



**Gambar 3. Informan A Kasubnit 2 Unit IV Polrestabes Kota Makassar**



**Gambar 4. Informan W Penyidik Pembantu Basatreskrim Polrestabes Kota Makassar**



**Gambar 5. Informan YR Penyidik Pembantu Basatreskrim Polrestabes Kota**

**Makassar**

## LAMPIRAN 1. Surat Permohonan Izin dari LP3M ke Gubernur Prov Sulsel



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2482/05/C.4-VIII/IX/1444/2023  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Safar 1445 H

12 September 2023 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2406/FSP/A.1-VIII/IX/1445/22023 tanggal 12 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RESKI AMELIA IBRAHIM**  
No. Stambuk : **10561 1115120**  
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**  
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**  
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI DI KOTA MAKSSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 September 2023 s/d 15 November 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,  
  
**Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd**  
NBM 1127761

**LAMPIRAN 2. Surat Izin Penelitian dari DPMPTSP ke Walikota Makassar**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulseprov.go.id> Email : [ptsp@sulseprov.go.id](mailto:ptsp@sulseprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: <b>25851/S.01/PTSP/2023</b>	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u><b>Izin penelitian</b></u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2482/05/C.4-VIII/IX/1444/2023 tanggal 12 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>RESKI AMELIA IBRAHIM</b>
Nomor Pokok	: 105611115120
Program Studi	: Ilmu Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI DIKOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **15 September s.d 15 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 13 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I  
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

### LAMPIRAN 3. Surat Keterangan Penelitian Dari Pemerintah Kota makassar



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171  
Website: [dpmpstp.makassarkota.go.id](http://dpmpstp.makassarkota.go.id)



#### **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: 070/450/SKP/SB/DPMPSTP/9/2023

#### **DASAR:**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan
- Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non-Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023
- Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor 070/450/SKP/SB/DPMPSTP/9/2023, Tanggal 13 September 2023
- Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor 451/SKP/RckoTeknis/9/2023

#### **Dengan Ini Menerangkan Bahwa :**

Nama	: RESKI AMELIA IBRAHIM
NIM / Jurusan	: 105611115120 / Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Lokasi Penelitian	: Terlampir,-
Waktu Penelitian	: 15 September 2023 - 15 November 2023
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: "STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI DIKOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan penelitian.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com](mailto:bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com).
- Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 2023-09-18 16:21:12



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR**

**A. ZULKIFLY, S.STP., M.SI.**

Tembusan Kepada Yth:

- Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
- Pertinggal,-

## LAMPIRAN 4. Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Polrestabes Kota Makassar

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR  
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



### SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : SKP/ 367 /XII/LIT.4.1/2023/Bag SDM

1. Rujukan
  - a. Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 2500/05/C.4-VIII/IX/1444/2023, tanggal 12 September 2023, perihal izin penelitian.
  - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/1631/IX/2023/Sium tanggal 19 September 2023, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : RESKI AMELIA IBRAHIM  
Nomor Pokok : 105611115120  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
Alamat : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 259 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" STRATEGI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI DI KOTA MAKASSAR "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar  
pada tanggal : 15 November 2023

a.n. KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL  
KABAG SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat surat: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 865972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Reski Amelia Ibrahim

Nim : 105611115120

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 12 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

  
Nurrahmi S. Hum, M.L.P.  
NPM. 964 591



## BAB I Reski Amelia Ibrahim - 105611115120

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://bcpk.go.id">bcpk.go.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://ejournal.undip.ac.id">ejournal.undip.ac.id</a> Internet Source	2%
3	Zainal Arifin, Hary Masrukin. "ANALISIS KEWENANGAN POLRI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN PENANGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KABUPATEN NGANJUK)", MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum, 2019 Publication	2%
4	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://adisetiyo383.blogspot.com">adisetiyo383.blogspot.com</a> Internet Source	2%

Exclude quotes 

ON

Exclude matches 

-2%

Exclude bibliography 

ON

## BAB II Reski Amelia Ibrahim - 105611115120

### ORIGINALITY REPORT


**18%** SIMILARITY INDEX  
**18%** INTERNET SOURCES  
**0%** PUBLICATIONS  
**2%** STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnal.iainponorogo.ac.id">jurnal.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://repository.undaris.ac.id">repository.undaris.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://e-journal.umaha.ac.id">e-journal.umaha.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://journal.thamrin.ac.id">journal.thamrin.ac.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://wisuda.unissula.ac.id">wisuda.unissula.ac.id</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://repository.unibos.ac.id">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	2%

## BAB III Reski Amelia Ibrahim - 105611115120

## ORIGINALITY REPORT

9%	9%	2%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	fr.scribd.com Internet Source	3%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
3	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
4	id.123dok.com Internet Source	2%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



## BAB IV Reski Amelia Ibrahim - 105611115120

## ORIGINALITY REPORT


**100% LULUS**

10%	3%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS
		STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.umi.ac.id">repository.umi.ac.id</a> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BAB V Reski Amelia Ibrahim - 105611115120

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES


5%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



fcep.uii.ac.id  
Internet Source

5%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Reski Amelia Ibrahim** atau yang lebih dikenal dengan nama Reski lahir di Makassar Sulawesi Selatan, pada tanggal 26 Juni 2002. Anak pertama dari dua bersaudara, lahir dari pasangan suami isteri Ibrahim dan Halimah. Penulis mulai menempuh pendidikan di SD Inpres Mannuruki II Makassar Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 34 Makassar Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2017, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Penerbangan Techno Terapan Makassar Sulawesi Selatan dan selesai pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada tahun 2024 penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji yang berjudul **“Strategi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Korupsi Di Kota Makassar”** dan mendapatkan gelar S.AP.